

**PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN ASURADUR TERHADAP
PEMEGANG POLIS DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3079 K/PDT/2019**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**

**PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN ASURADUR TERHADAP
PEMEGANG POLIS DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3079 K/PDT/2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Dinda Astri Damayanti
NIM : 211102020026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**

**PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN ASURADUR TERHADAP
PEMEGANG POLIS DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3079 K/PDT/2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Dinda Astri Damayanti
NIM : 211102020026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Disetujui Pembimbing** *SIDDIQ*
J E M B E R

Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.
NIP : 198007112010011019

**PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN ASURADUR TERHADAP
PEMEGANG POLIS DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3079 K/PDT/2019**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim penguji

Ketua sidang

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 49880826 201903 1 003

M. Ali Syaifudin Zuhri, SEI, MM.
NIP. 19820207 202521 1 004

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I
2. Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
BER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hafni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terimakasih kepada cinta pertama saya, ayahanda sartono terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau yang telah memberikan segala dukungan, baik motivasi, perhatian, maupun finansial, serta telah mendidik dan membesarkan penulis. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya
2. Teruntuk pintu surgaku, ibunda sri rahayu tercinta yang tiada henti- hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa- doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terimakasih selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan dukungan tak terhingga dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak perempuan saya Irma Arnike Saputri S.AK terimakasih atas dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri Dinda Astri Damayanti sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Segenap puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq serta karunia-Nya untuk peneliti sampai peneliti bisa menuntaskan penulisan skripsi dengan baik. Tak lupa pula sholawat juga salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia dalam mencapai jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, judul skripsi yang peneliti ajukan adalah Prinsip Pertanggung Jawaban Asuradur Terhadap Pemegang Polis Dalam *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2019

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingi menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk peneliti sehingga peneliti dapat menuntaskan penelitian ini.

3. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H.. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML Fakultas Syariah selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan serta membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember khususnya dosen fakultas syariah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi peneliti serta yang telah membimbing peneliti dari semester awal samapi bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa syukur.
6. Bapak dan Ibu TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan administrasi pada penyelesaian skripsi ini. Atas semua dukungan dan kesediaan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan banyak terimakasih semoga hal baik terlimpah kepada kita semua dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi peneliti dan pembaca skripsi ini. Peneliti juga berharap saran dan masukan dari seluruh khalayak, agar skripsi ini bisa lebih sempurna.

Jember, 27 Mei 2025

Peneliti

Dinda Astri Damayanti

ABSTRAK

Dinda Astri Damayanti, 2025 : *Prinsip Pertanggung Jawaban Asuradur Terhadap Pemegang Polis Dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2019.*

Kata kunci : *Asuransi, Ratio decidendi, Putusan*

Penelitian ini berisi tentang sistem asuransi dalam perkara perdata nomor 3079/K/Pdt/2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat permasalahan terkait gugatan seorang nasabah terhadap perusahaan asuransi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar klaim sesuai dengan janji yang telah disepakati. Dalam perkara ini, penggugat mengklaim bahwa perusahaan asuransi tidak memenuhi haknya sebagai penanggung meskipun telah memenuhi seluruh kewajiban premi yang diatur dalam perjanjian. Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa perusahaan asuransi telah melanggar ketentuan kontrak dan kewajibannya kepada nasabah.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah : 1) Apa *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019?. 2) Bagaimana kualitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 mengenai *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis?. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019. 2) Untuk mengetahui kualitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 mengenai *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan terhadap putusan pengadilan (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1) *Ratio decidendi* dari putusan mahkamah agung nomor 3079k/pdt/2019 bahwa hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya, putusan pengadilan negeri serta putusan pengadilan tinggi dan menyatakan bahwa suniah memiliki hak hukum sebagai ahli waris untuk menuntut klaim kepada pihak asuransi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. 2) Kualitas putusan Mahkamah Agung nomor 3079k/pdt/2019 terdapat beberapa yang kualitasnya sesuai dengan aspek kualitas hakim dalam putusan menurut komisi yudisial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat teoritas.....	14
2. Manfaat praktis.....	14
E. Definisi Istilah.....	15
1. Asuradur.....	16
2. Polis.....	20
3. Ratio Decidendi.....	27

4. Putusan	30
F. Sistematika Penulisan	33
BAB II KAJIAN PUSTAKA	35
A. Penelitian terdahulu.....	35
B. Kajian Teori	40
1. Teori Perjanjian.....	40
2. Teori Pertanggung jawaban.....	48
3. Teori penafsiran hukum	54
4. Teori asuransi.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
A. Jenis Penelitian.....	75
B. Sumber Bahan Hukum	76
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	77
D. Analisis bahan hukum.....	78
BAB IV PEMBAHASAN.....	79
A. Ratio decidendi pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019	79
1. Pengertian ratio decidendi dan pertanggungjawaban berdasarkan bahasa, fiqh muamalah, pendapat ahli (doktrin), dan peraturan perundang-undangan	79
2. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Pertanggungjawaban dalam Hukum Perasuransian di Indonesia dan Dunia	84

3. Karakteristik dan pembuktian pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian di indonesia	92
4. Kasus posisi dalam putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019	96
5. Metode penemuan hukum dalam putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019.....	100
6. Ratio decidendi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019	105
7. Ratio decidendi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019 dalam relevansinya dengan peraturan perundang-undangan perasuransian.	108
8. .Ratio decidendi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019 dalam relevansinya dengan hukum perasuransian	110
9. Ratio decidendi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019 dalam relevansinya dengan teori perbuatan melawan hukum.....	113
B. Kualitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 mengenai ratio decidendi pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis.....	115
1. Aspek Prosedural hukum acara	115
2. Aspek hukum materiil	124
3. Aspek penalaran hukum.....	128
4. Aspek penggalian nilai-nilai yang hidup.....	131

5. Aspek profesionalisme hakim.....	137
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	157
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENELITI	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan bagian dari unsur esensial dalam pembangunan ekonomi demi kemajuan sebuah bangsa.¹ Sebagai mekanisme perlindungan finansial yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Konsep asuransi ini pertama kali muncul di peradaban kuno, seperti di Mesopotamia dan Romawi, di mana individu atau pedagang mengelola risiko melalui sistem pengumpulan dana bersama.²

Asuransi memiliki peran yang sangat penting dan bermanfaat dalam proses pembangunan saat ini, terutama dalam menarik modal swasta melalui premi yang diperoleh dari pemegang polis. Dengan mulai terlihatnya perubahan perilaku masyarakat Indonesia dari kehidupan tradisional ke modern yang penuh tantangan, saatnya bagi industri asuransi di Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka.³

Didukung dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis asuransi mulai muncul, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, dan kendaraan. Perkembangan ini sejalan dengan pertumbuhan industri dan kebutuhan akan perlindungan terhadap risiko yang lebih kompleks. Pada masyarakat modern, asuransi menjadi salah satu elemen penting dalam

¹Muhaimin, *Hukum Asuransi*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2016), 3.

²Ratnanings, "Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912", *Jurnal Jeblr*, Vol 2, No 1, : (2022) :17.

³Djoko Prakos, Dkk, *Hukum Asuransi Di Indonesia*,(Jakarta : PT Rineka Cita Cetakan Keempat 2000), 274.

manajemen risiko, memberikan rasa aman kepada individu dan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian.⁴

Keadaan yang belum tentu terjadi terhadap setiap kemungkinan membuat masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan terhadap resiko yang akan datang,⁵ Di Indonesia, industri asuransi mengalami pertumbuhan signifikan sejak awal abad ke-20. Meskipun tantangan masih ada, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi, perkembangan teknologi dan inovasi produk asuransi terus mendorong pertumbuhan sektor tersebut.⁶

Dengan semakin kompleksnya kehidupan dan meningkatnya risiko, peran asuransi sebagai pelindung finansial semakin vital. Asuransi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kerugian, tetapi juga mendukung perencanaan keuangan jangka panjang.⁷

Abbas salim mengartikan asuransi sebagai suatu keinginan untuk menerima kerugian kecil sebagai pengganti dari kemungkinan kerugian besar yang belum pasti akan terjadi.⁸ Sedangkan Prof R, Soekardono yang menjadi guru besar hukum dagang didalam bukunya mengartikan asuransi sebagai

⁴ Wulan Sari, "Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Pt. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Pekanbaru", *Jurnal Jom Fisip*, Volume 4 Nomor 1, (2017) : 1

⁵ Tsalisa Nur Afifah, "Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan Dengan Peraturan Perasuransian", *Jurnal Law Studies* Vol 2, No 1, (2022) : 501.

⁶ Febri Delmi Yetti, "Perkembangan Asuransi Syariah Di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Dan Eropa", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol 8, No 1 (2025) : 2604.

⁷ Devia Astry Khairani, Dkk, "Penerapan Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilihan Rumah (Kpr) Flpp Pada Pt Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Perdagangan", *Jurnal Mimbar Administrasi* Vol 21, No 1, (2024) : 231

⁸ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, (Jakarta :Cetakan Keenam, Pt. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.

versekeraar atau pihak yang menanggung resiko.⁹ Pengertian lainnya tentang asuransi yaitu kesepakatan antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang memungkinkan perusahaan asuransi menerima premi sebagai kompensasi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Pengertian tersebut diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis untuk menerima premi sebagai imbalan atas pembayaran yang diberikan berdasarkan kerugian yang dialami tertanggung.¹⁰

Pengalihan resiko dilakukan kepada pihak atau lembaga yang dianggap cara yang paling baik dalam mengurangi resiko. Lembaga yang dimaksud seperti perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung resiko.¹¹ Dalam dunia bisnis, peran asuransi dimainkan oleh perusahaan yang mampu menanggung resiko orang lain.¹² Tentunya hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan asuransi untuk memperluas pasar dalam memberikan layanan asuransi. Keuntungan perusahaan asuransi yang memberikan layanan dengan mengalihkan resiko pada akta perjanjian asuransi yang dituangkan melalui

⁹ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1994), 6.

¹⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

¹¹ Maryam Batubara, "Analisis Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah Dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No 4, (2022) : 634.

¹² Muhaimin, *Hukum Asuransi*, (Mataram : Pustaka Bangsa 2016), 2

hitam diatas putih yang bernama polis.¹³ Polis merupakan dokumen kontrak yang menjelaskan syarat dan ketentuan antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Dengan demikian pemegang polis memiliki kejelasan mengenai hak mereka dan bisa merasa lebih aman menghadapi risiko.¹⁴

Tentunya jika seorang nasabah telah melakukan tanda tangan kontrak terhadap perusahaan asuransi maka timbullah sebuah perjanjian, yang mana Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Para pihak disini adalah pihak-pihak yang saling berjanji untuk mencapai suatu kesepakatan. Agar kontrak atau perjanjian asuransi dapat berjalan sesuai harapan, diperlukan peraturan yang tepat agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya untuk memenuhi kontrak asuransi.¹⁵

Para ahli seperti Prof. Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁶ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada satu orang atau lebih lainnya. Namun pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata masih dikritik oleh para ahli hukum karena mempunyai beberapa kelemahan, jika pada

¹³ Nur Aisyah Savitri, "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2, Nomor 2, (2019) :164.

¹⁴ Usman Armaludin, Dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Nasabah Dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Kajian Islam*, Vol 1, No 2, (2024) :176

¹⁵ Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Cetakan Keempat, PT Alumn, 2010), 5.

¹⁶ Subekti , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), 25.

praktiknya tidak sesuai, sebab terkadang ada salah satu pihak yang tidak menepati apa yang sudah diperjanjikan pada hitam diatas putih.¹⁷

Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dimana pihak yang satu adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi .¹⁸ Syarat sah suatu perjanjian tertuang didalam pasal 1320 KUH perdata yaitu ;

- a. Kesepakatan para pihak yang terlibat
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua termasuk syarat subyektif, sedangkan dua syarat terakhir termasuk jenis syarat obyektif.¹⁹

Keberadaan asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian dalam pelaksanaannya harus mengutamakan *utmost good faith* yakni unsur itikad baik dari para pihak, namun kenyataannya ketika ada tuntutan kerugian yang disebabkan oleh perusahaan asuransi yang tidak bersedia mengklaim dana milik tertanggung maka hal tersebut menyebabkan pelanggaran hukum.²⁰

Dampak dari ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi klaim nasabah dapat menurunkan reputasi industri, kejadian tersebut tidak

¹⁷ Allan Mustafa Umami, "Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia", *Jurnal Parrhesia*, Vol 1 No 2, (2023) : 37.

¹⁸ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019), 44.

¹⁹ Emilda Kuspraningrum, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 7, No 2, (2011) : 64.

²⁰ Atikalina Aulia Sidabariba, "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila Terdapat Penolakan Pembayaran Klaim", *Jurnal Notarius*, Vol 2, No 2, (2023) : 266.

hanya mempengaruhi satu perusahaan, tetapi juga dapat menciptakan krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap industri asuransi. Hal tersebut mengakibatkan penurunan minat masyarakat untuk membeli produk asuransi. Hal tersebut menyebabkan konsekuensi jangka panjang yang serius, baik bagi individu nasabah maupun bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.²¹

Asuransi digolongkan berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan, di Indonesia terdapat dua golongan, yaitu asuransi yang bersifat komersial dan asuransi yang bersifat sosial,²² namun didalam pasal 247 KUHD²³ dibedakan menjadi lima diantaranya asuransi terhadap, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa seseorang, bahaya-bahaya di laut, bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan sungai serta perairan pedalaman. Indonesia menggunakan dua sistem dalam asuransi secara konvensional dan secara syariah.²⁴ tetapi disini penulis fokus meneliti asuransi konvensional khususnya asuransi jiwa yang ada pada putusan hakim Mahkamah Agung nomor 3079k/pdt/2019.²⁵

Sering terjadinya perjanjian asuransi jiwa tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Dari situlah muncul ketidaksiharan antara apa

²¹ Farianto Dkk, "Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi : Penolakan Klaim Berdasarkan Interpretasi Polis Yang Berbeda, *Jurnal Deliberatif*", Vol 2 No 2, (2024) : 271

²² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019), 22

²³ Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Mengatur Tentang Objek Asuransi Atau Pertanggungungan Yang Dapat Dilakukan.

²⁴ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019), 23.

²⁵ Putusan Mahkamah Agung nomor 3079K/PDT/2019

yang diperjanjikan dengan apa yang diharapkan.²⁶ Itikad baik yang dibutuhkan didalam asuransi mewajibkan penanggung memberitaukan kepada tertanggung tentang detail isi perjanjian terkait polis asuransi. Begitupun sebaliknya itikad baik dari tertanggung mewajibkan memberitahukan secara gamblang mengenai objek yang akan diasuransikan.²⁷

Perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung yang sifatnya mengikat.²⁸ Perkembangan dunia asuransi yang terjadi saat ini tidak sejalan dengan kemajuan pengetahuan khususnya pemilik polis asuransi jiwa. Permasalahan antara tertanggung dengan penanggung ataupun sebaliknya, gagal klaim sudah menjadi kendala dalam dunia perasuransian. Kasus-kasus semacam ini sering terjadi bahkan sampai diajukannya kasasi .²⁹

Sesuai dengan konsepnya asuransi memberikan penggantian kepada pihak tertanggung bila terjadi sebuah kerugian atau *evenemen*.³⁰ Faktor yang menimbulkan evenemen diantaranya adanya kerugian baik dari faktor manusia ataupun alam yang mana hal tersebut terjadi secara tiba-tiba.³¹ *Evenemen* diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh penalaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Mardalena Hanifah, "Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance/Pru Aini Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No 1, (2016) : 2.

²⁷ Mokhamad Khoirul Huda, *Hukum Asuransi Jiwa : Masalah - Masalah Aktual Diera Disrupsi 4.0*, (Surabaya: Scopindo, 2020), 5.

²⁸ Tsalisa Nur Afifah, "Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan Dengan Peraturan Perasuransian", *Jurnal Law Studies* Volume 2, No 1, (2022) : 503.

²⁹ Agus Wasita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa", *Jurnal Becoss*, Vol 2, No 1, (2020), : 106.

³⁰ Indra Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi", *Jurnal Hukum Respublica*, (2021), 3.

³¹ Dwi Tatak Subagio, dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Pertra Media, 2016),

manusia, sekalipun kemungkinan besar dapat terjadi namun waktunya yang tidak dapat ditentukan.³²

Perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi tentu hal yang sangat penting, yang dihubungkan dengan perjanjian baku yang terdapat pada perjanjian asuransi, hakikatnya sejak nasabah melakukan penandatanganan polis asuransi, terdapat beberapa pemegang polis yang kurang mendapatkan keadilan, melihat ketidaksetaraannya antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pihak nasabah perlu di pertanyakan lebih jelas lagi, sebab isi didalam sebuah perjanjian asuransi terdapat hak dan kewajiban para pihak, dalam prakteknya sering kali nasabah mengalami kendala berkaitan dengan ketidakpuasan dari pihak perusahaan asuransi.³³

Undang undang nomor 40 tahun 2014 pasal 31 tentang perasuransian menyebutkan bahwa perusahaan asuransi diwajibkan menangani klaim dan keluhan dari nasabah melalu proses yang cepat dan adil. Asuransi yang akan timbul klaimnya ketika pihak tertanggung meninggal dunia, asuransi ini biasanya ada pada asuransi jiwa yang salah satunya sebagai asuransi jiwa berjangka. Namun didalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti asuransi jiwa kali ini terdapat tiga pihak diantaranya, perusahaan asuransi sebagai penanggung, nasabah atau debitur sebagai tertanggung dan pihak bank sebagai

³²Rantika Nandea, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Penolakan Klaim Pada Asuransi Proteksi Extra Income Platinum Di Pt. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru (Skripsi : Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021) 3

³³Ratna Dwita Sianipar, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 377/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)," 2021, 5.

pemegang polis. Berdasarkan putusan hakim mahkamah agung nomor 3079K/Pdt/2019.³⁴

Salah satu undang undang yang dilanggar oleh perusahaan asuransi terdapat pada pasal 1 ayat 1 huruf b undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang berbunyi “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana” namun hal tersebut sering dilanggar oleh pihak penanggung.³⁵

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi diawasi oleh organisasi independen yang khusus dibentuk untuk mengawasi sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Organisasi ini disebut Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK sebagai lembaga yang independen yang bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai tugas untuk mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan terhadap sektor keuangan negara. Otoritas Jasa keuangan didirikan berdasarkan Undang undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan .³⁶

Alasan didirikannya OJK antara lain semakin kompleks dan beragamnya produk jasa keuangan, hal tersebut disebabkan karena munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi sektor jasa

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079K/PDT/2019.

³⁵ Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Huruf B

³⁶ Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Pasal 1 ayat (1)

keuangan.³⁷ Lembaga tersebut didirikan untuk melakukan pengawasan pada sektor keuangan salah satunya perusahaan asuransi karena setiap perusahaan asuransi yang beroperasi harus memiliki izin usaha dari OJK, akan tetapi pengawasan tersebut tidak sepenuhnya dapat menghindari masalah pada kasus gagal klaim perusahaan asuransi kepada tertanggung yang mengalami *evenemen* hal itu menjadi headline nasional saat ini .³⁸

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung ada empat perusahaan asuransi dengan kasus yang serupa yang diduga tidak membayar klaim pada tertanggung asuransi, yakni : PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya,³⁹ PT Aia Financial,⁴⁰ PT Equality Life Indonesia,⁴¹ PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.⁴² Yang dalam putusan Mahkamah Agung terdapat bukti pelanggaran gagal klaim asuransi, dengan kronologi perkara yakni : empat perusahaan tersebut tidak membayar klaim asuransi pada nasabah yang mengalami kerugian atau *evenemen*.⁴³

Dengan adanya pasal 1338 BW sebagai asas kekuatan mengikat, jika asas ini dihubungkan dengan perjanjian asuransi bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi wajib melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati baik penanggung, tertanggung atau pemegang polis, dalam asas ini tertanggung memiliki hak yang berlandaskan hukum untuk menuntut

³⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm 70

³⁸ Tumbur Halomoan, “Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi”, *Jurna Program Magister Hukum*, Vol 2, No 1, : (2022) 218.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 123k/Pdt/2021

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 557k/Pdt/2021

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 595pk/Pdt/2019

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 930k/Pdt/2019

⁴³ Hilda Yunita Sabrie, “Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (Pt Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)”, *Jurnal Yuridika*, Vol 26, No 1 (2011) : 34

penanggung untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁴

Penulis mengutip kasus yang ada pada putusan mahkamah agung nomor 3079k/pdt/2019. Dalam konteks perkara ini, almarhum suami penggugat yang bernama juanda awalnya bermaksud membeli mobil dengan cara kredit. Saat mengajukan kredit mobil kepada tergugat I, juanda juga dimasukkan dalam program asuransi jiwa kredit yang disediakan oleh tergugat II untuk mengatasi kemungkinan ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko kematian. Pada tanggal 24 september 2017 suami terlapor meninggal dunia.⁴⁵

Walaupun almarhum suami penggugat yang bernama juanda telah meninggal dunia, tergugat I masih melakukan penagihan sisa hutang almarhum suami penggugat yang bernama juanda kepada penggugat dan ketika penggugat mendalilkan bahwa hutang almarhum suami penggugat yang bernama juanda telah lunas karena di cover oleh tergugat II, tergugat I malah memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil dari penguasaan penggugat. Bahwa oleh karena almarhum suami penggugat yang bernama juanda telah menjadi bertanggung pada tergugat II, menurut hukum dengan meninggalnya juanda selaku bertanggung maka tergugat II selaku pihak penanggung harus memberikan ganti rugi.⁴⁶

Selanjutnya penggugat mengajukan eksepsi kepengadilan negeri ketapang yang menjadi dasar pengajuan eksepsi adalah bukti tergugat II tidak

⁴⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079K/PDT/2019

⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079K/PDT/2019

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079K/PDT/2019

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan . Majelis hakim pengadilan negeri ketapang berdasarkan *ratio decidendinya* menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada terlapor sebesar Rp.420.260.000,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).⁴⁷

Dengan dikabulkannya eksepsi oleh Pengadilan Negeri Ketapang, namun ada pihak yang tidak terima maka mereka mengajukan ke pengadilan tinggi pontianak, tetapi hasilnya nihil, maka pihak pelapor mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pelapor dengan menguatkan putusan pengadilan negeri ketapang nomor 2/pdt.G/2018/PN Ktp pada tanggal 17 juli 2018.⁴⁸

Masalah yang timbul antara penanggung dengan tertanggung seperti kasus yang terjadi pada asuransi PT Asuransi Jiwa Inhealt dimana perusahaan menolak pembayaran klaim terkait meninggalnya tertanggung pada asuransi jiwa tersebut berdasarkan putusan nomor 3079 K/Pdt/2019 . Penolakan klaim antara PT asuransi jiwa inhealt dengan tertanggung atas nama juanda, sebagai debitur nasabah PT mandiri tunas finance, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pada tertanggung yang meninggal dunia pada putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019.⁴⁹

Dari latar belakang diatas yang dipaparkan oleh penulis, masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Apa hakikat prinsip

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp

⁴⁹ Asuransi,Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079K/PDT/2019

pertanggung jawaban asuradur terhadap pemegang polis dalam hukum asuransi di Indonesia? dan Apakah prinsip pertanggung jawaban dalam *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung nomor 3079K/PDT/2019 relevan dengan undang-undang perasuransian? maka penulis tertarik untuk menjadikannya kedalam sebuah penelitian dengan judul “PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN ASURADUR TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3079 K/PDT/2019” Dengan memahami lebih dalam tentang prinsip pertanggung jawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis, maka penelitian ini memiliki ruang untuk memberikan pandangan secara eksploratif terhadap bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis dan bentuk pertanggung jawaban dari perusahaan asuransi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang timbul antara tertanggung dengan perusahaan asuransi maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi pada penelitian ini dapat diajukan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Apa *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019?
2. Bagaimana kualitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 mengenai *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian maka harus dirumuskan dengan jelas dan tepat agar bisa mendapatkan jawaban yang sesuai keinginan dari penelitian ini . Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019
2. Untuk mengetahui kualitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 mengenai *ratio decidendi* pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pihak asuransi terhadap pihak nasabah atau tertanggung

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan penelitian terhadap pentingnya pertanggung jawaban penanggung dalam asuransi jiwa inhealt.

b. Bagi civitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki potensi sebagai bahan referensi serta menumbuhkan semangat dan ketertarikan segenap civitas akademik untuk untuk mengkaji informasi yang lebih dalam tentang produk asuransi jiwa inhealt

c. Bagi masyarakat atau pembaca

Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan pembelajaran serta masukan yang positif karena hal tersebut akan menjadi salah satu dari beberapa sumber informasi mengenai prinsip pertanggung jawaban terhadap tertanggung asuransi jiwa inhealth .

d. Bagi aparat hukum

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta masukan untuk aparat hukum dalam suatu problematika akan asuransi jiwa inhealt

E. Definisi Istilah

Di dalam definisi istilah menjelaskan tentang definisi ataupun pengertian tentang istilah istilah penting yang berada di judul penelitian, hal tersebut bertujuan untuk menjadi titik fokus pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian.⁵⁰ Berikut definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai titik fokus pembaca adalah

⁵⁰ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, UIN KHAS JemberPress, 2024

1. Asuradur

Asuradur muncul karena adanya kebutuhan manusia seperti yang telah dipahami, dalam menjalani kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan pada hal-hal yang tidak pasti, yang dapat membawa keuntungan, namun juga berpotensi membawa kerugian. Manusia berharap agar harta benda maupun jiwa mereka aman, kesehatan terjaga, dan kesejahteraan tercapai tanpa kekurangan apapun. Namun, meskipun manusia berusaha, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap individu di dunia ini, tanpa terkecuali, selalu menghadapi berbagai potensi kerugian ini dikenal sebagai risiko.⁵¹

Asuradur adalah istilah yang digunakan dalam dunia asuransi. Asuradur atau biasa dikenal dengan penanggung merujuk pada pihak atau perusahaan yang menyediakan produk asuransi kepada nasabah. Pengertian dari asuradur sendiri yaitu perusahaan asuransi yang menyediakan perlindungan serta menjalin perjanjian tanggung menanggung dengan pemegang polis. Perusahaan asuransi adalah entitas yang telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Tugas utama asuradur adalah untuk menilai risiko dan menentukan premi yang harus dibayar oleh pemegang polis mereka bertanggung jawab untuk menilai risiko, menetapkan premi, dan mengelola klaim yang diajukan oleh pemegang polis.⁵²

⁵¹ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Cetakan Ke II, 2013), 1

⁵² Elda Aldira Laniza, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020) 12

Dalam operasionalnya, asuradur berfungsi untuk menawarkan produk asuransi yang berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi properti, dan berbagai jenis asuransi lainnya. Sebagai lembaga yang menyediakan perlindungan finansial, asuradur akan menerima premi dari pemegang polis sebagai imbalan atas komitmennya untuk menanggung sebagian atau seluruh risiko yang mungkin dialami oleh pemegang polis. Dalam menjalankan usahanya, asuradur melakukan penilaian risiko yang cermat untuk menentukan jenis produk asuransi yang akan ditawarkan dan berapa besar premi yang harus dibayar oleh pemegang polis.⁵³

Dalam dunia asuransi, terdapat beberapa jenis asuradur, termasuk perusahaan asuransi umum yang menangani produk asuransi non-jiwa (seperti asuransi kendaraan, properti, dan kecelakaan), serta perusahaan asuransi jiwa yang fokus pada produk-produk yang melindungi jiwa dan kesehatan individu.⁵⁴ Selain itu, terdapat juga asuradur reasuransi, yang berperan dalam menyediakan perlindungan kepada perusahaan asuransi itu sendiri dengan cara berbagi risiko. Asuradur memiliki berbagai strategi dan instrumen untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban mereka kepada pemegang polis, meskipun ada klaim besar yang harus dibayar.⁵⁵

Keberhasilan asuradur dalam menjalankan bisnis asuransi sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengelola risiko, melakukan

⁵³ Khotibul Umam, *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 7

⁵⁴ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019) , 20

⁵⁵ Agoes Parera, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2020), 29

diversifikasi portofolio, dan menjaga kestabilan keuangan agar dapat memenuhi komitmen jangka panjang terhadap nasabahnya. Oleh karena itu, asuradur biasanya dilengkapi dengan sistem manajemen risiko yang canggih dan profesionalisme tinggi dalam proses evaluasi dan penentuan polis. Dengan demikian, asuradur memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi, memberikan rasa aman kepada individu dan perusahaan, serta mendukung stabilitas keuangan melalui proteksi yang mereka tawarkan.⁵⁶

Selain itu, asuradur juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan pengawas terkait. Di Indonesia, lembaga yang mengawasi industri asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi beroperasi secara transparan, adil, dan tidak merugikan konsumen.⁵⁷ OJK juga mengatur jumlah cadangan teknis yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi untuk menjamin bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban klaim yang mungkin timbul di masa depan. Regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas industri asuransi serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemegang polis.⁵⁸

Keberhasilan asuradur dalam menjalankan bisnisnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk mengelola risiko secara efektif, melakukan perencanaan keuangan yang matang, serta menjaga kepercayaan

⁵⁶ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Cetakan Ke II, 2013), 7

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penerbit Swadaya Group, 2014),7

⁵⁸ Elda Aldira Laniza, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020) 84

dan kepuasan pemegang polis. Asuradur harus terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat, trend ekonomi, serta regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus memiliki inovasi dalam produk yang ditawarkan dan pelayanan yang memadai.⁵⁹

Dalam hal ini, asuradur juga perlu memperhatikan tren teknologi yang berkembang pesat, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses klaim, pemantauan polis, dan komunikasi dengan nasabah. Digitalisasi ini, yang mencakup aplikasi mobile dan sistem online, semakin penting dalam memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan efisien.⁶⁰

Asuradur juga memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan menyediakan perlindungan terhadap risiko-risiko yang tidak terduga. Tanpa adanya lembaga asuransi, individu dan bisnis akan lebih rentan terhadap dampak finansial dari bencana, kecelakaan, atau kejadian yang tidak terduga. Selain itu, asuradur juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan mengumpulkan dana dari premi dan menginvestasikannya dalam berbagai instrumen keuangan, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.⁶¹

⁵⁹ Dwi Tatag Subagiyo, dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya : PT Revika Petra Media, 2014), 6

⁶⁰ Aulia Monica, Dkk, “Efektivitas Pemasaran Asuransi Syariah Dengan Media Sosial Studi Kasus (PT Prudential Syariah Binjai)”, *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol 7, No 1 (2024) : 39

⁶¹ Nur Aisyah Savitri, “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2 Nomor 2 (2019) : 166

Secara keseluruhan, asuradur memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia ekonomi modern. Dengan memberikan perlindungan terhadap risiko, mengelola dananya dengan hati-hati, serta mematuhi regulasi yang berlaku, asuradur tidak hanya memberikan manfaat bagi pemegang polis tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi yang lebih luas. Dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang, asuradur harus terus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam dan kompleks.⁶²

2. Polis

Perjanjian asuransi dianggap sah setelah ada kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, dimana hak dan kewajiban masing-masing mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tertulis melalui akta yang disebut polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini menjadi satu-satunya bukti tertulis yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah terjalin (Pasal 258 ayat (1) KUHD).⁶³

Polis asuransi memiliki definisi sebagai dokumen resmi yang menyatakan adanya perjanjian antara tertanggung dan penanggung dalam suatu kontrak asuransi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti tertulis yang mengonfirmasi bahwa suatu perjanjian asuransi telah terjadi dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Secara hukum, polis berperan

⁶² Anna Mulia Ludy, "Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Penilaian Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 3 , (2016) : 3

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2015), 57.

sebagai alat bukti utama yang menunjukkan bahwa asuransi tersebut sah dan telah disepakati. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), polis harus dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak dapat disederhanakan menjadi bentuk lain.⁶⁴

Sementara itu, Molengraaff menyebutkan bahwa polis adalah akta tulisan sepihak yang menjelaskan syarat-syarat penerimaan perjanjian asuransi oleh asuradur. Polis asuransi sendiri merupakan dokumen yang berisi kontrak antara pihak yang ditanggung dan perusahaan asuransi. Dokumen ini bisa berupa selembar kertas sederhana, perjanjian singkat, atau dokumen yang lebih kompleks. Polis asuransi mencakup hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat.⁶⁵ Sedangkan pemilik polis diartikan sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau manajemen.⁶⁶ Selain itu pengertian pemegang polis Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah pihak yang terikat dengan perusahaan asuransi melalui kesepakatan bersama untuk memperoleh perlindungan atau manajemen risiko.⁶⁷

Polis ini berisi rincian tentang objek yang diasuransikan, jumlah premi yang harus dibayar, jenis risiko yang ditanggung, durasi perjanjian asuransi, serta ketentuan mengenai klaim dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama masa kontrak. Selain itu, polis asuransi juga memiliki peran

⁶⁴ Elda Aldira Laniza, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020), 14

⁶⁵ Nur Habib Ruba'i, *Hukum Asuransi*, (Bandar Lampung :Pusaka Media Desing, 2023),25

⁶⁶ Suhardi, *Asuransi Jiwa (Konvensional Dan Syariah)*, (Yogyakarta : Gava Media, Cetakan I, 2021),164

⁶⁷ Elda Aldira Laniza, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020), 13

yang sangat penting dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban setiap pihak selama masa kontrak. Dalam hal ini, tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan penanggung berkewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan jenis risiko yang dijamin dalam polis.⁶⁸

Ketentuan mengenai jumlah premi, cara pembayaran, dan jangka waktu pembayaran biasanya tercantum dengan jelas dalam polis, yang berfungsi sebagai acuan bagi tertanggung dalam menjalankan kewajibannya. Bila tertanggung gagal membayar premi atau melakukan kewajiban lainnya, penanggung berhak untuk membatalkan atau menanggihkan perlindungan asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam polis. Sebaliknya, jika penanggung tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar klaim yang sah, tertanggung dapat mengajukan gugatan hukum untuk menuntut hak-haknya.⁶⁹

Polis juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Bagi tertanggung, polis menjadi jaminan bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan finansial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis jika terjadi suatu kejadian yang menimpa objek yang diasuransikan. Sementara bagi penanggung, polis berfungsi sebagai pedoman operasional dan pengawasan agar semua kewajiban yang

⁶⁸ Anindya Nugrahani Kusumoardi, "Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Kebakaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3, (2013), 6

⁶⁹ Supatji, *Hukum Perasuransian Dan Jaminan Sosial*, (Jakarta, UAI Press, 2017), 77

tercantum dalam perjanjian dapat dilaksanakan dengan benar.⁷⁰ Dalam hal terjadi sengketa, polis menjadi rujukan utama untuk menentukan apakah klaim asuransi dapat diterima atau tidak, berdasarkan ketentuan yang ada di dalamnya.⁷¹

Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak tertanggung untuk memahami dengan baik isi dan ketentuan polis sebelum menandatangani, guna menghindari kebingungan atau sengketa di kemudian hari. Polis tidak hanya mencakup klausul standar yang berlaku umum dalam asuransi, tetapi juga dapat mencakup klausul tambahan atau khusus yang disesuaikan dengan jenis asuransi atau kebutuhan khusus tertanggung. Dengan kata lain, polis tidak hanya berfungsi sebagai bukti sahnya suatu perjanjian asuransi, tetapi juga sebagai instrumen yang memuat segala rincian dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak.⁷²

Polis juga dapat mencakup klausul-klausul khusus yang menyatakan pengecualian atau batasan dalam perlindungan asuransi. Klausul pengecualian ini penting untuk dipahami oleh tertanggung karena hal ini menentukan kejadian-kejadian apa saja yang tidak akan ditanggung oleh penanggung, seperti kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, perang, atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian tertanggung sendiri. Beberapa polis juga mencakup klausul tambahan yang menawarkan

⁷⁰ Dwi Tatag Subagiyo, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya : PT Revika Petra Media, 2014), 19

⁷¹ Nur Aisyah Savitri, "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2 Nomor 2 (2019) : 163

⁷² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2016), 5

perlindungan ekstra untuk risiko tertentu, seperti perlindungan terhadap kecelakaan diri, kerusakan akibat bencana alam, atau kehilangan yang timbul dari pencurian. Dengan demikian, pemahaman terhadap polis sangat penting agar tertanggung dapat mengetahui secara detail hak-haknya, apa yang dijamin, dan apa yang tidak dijamin.⁷³

Seiring dengan berkembangnya industri asuransi, polis asuransi juga mengalami inovasi, seperti polis asuransi digital yang dapat diakses secara online. Meskipun format dan cara aksesnya berbeda, prinsip dasar dan fungsi polis tetap sama. Polis tetap menjadi dokumen legal yang mengikat dan berfungsi sebagai bukti bahwa perjanjian asuransi telah terjadi antara tertanggung dan penanggung. Oleh karena itu, polis asuransi adalah salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak kedua belah pihak, baik tertanggung maupun penanggung, serta memberikan kepastian hukum dalam hal klaim dan penyelesaian sengketa.⁷⁴

Penting untuk dicatat bahwa polis asuransi juga memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan dan keamanan finansial bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam hal pengelolaan risiko. Dengan adanya polis, tertanggung memiliki rasa aman karena mengetahui bahwa risiko-risiko tertentu yang mereka hadapi telah dialihkan ke penanggung. Sebagai contoh, dalam asuransi jiwa, polis memberi kepastian bahwa keluarga atau ahli waris tertanggung akan mendapatkan manfaat keuangan jika

⁷³ Wetria fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019), 23

⁷⁴ Joko Tri Laksono, "Perlindungan Hukum Pemegang Polics Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyebrangan", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 1 Nomor 1 , (2018) : 26

tertanggung meninggal dunia. Begitu juga dengan asuransi kendaraan, yang memastikan bahwa kendaraan tertanggung akan dilindungi dari kerugian akibat kecelakaan atau pencurian, selama peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis.⁷⁵

Di sisi lain, penanggung, yang sering kali merupakan perusahaan asuransi, juga diuntungkan dengan adanya polis yang mengikat kedua belah pihak. Polis menjadi pedoman yang jelas bagi penanggung dalam menentukan kewajiban mereka terhadap tertanggung. Selain itu, polis juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengelola risiko yang mereka tanggung dengan lebih baik, karena perusahaan dapat mengklasifikasikan berbagai jenis risiko yang berbeda dan menentukan tarif premi yang sesuai. Dengan kata lain, polis tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian yang sah, tetapi juga sebagai alat pengelolaan risiko bagi penanggung, yang memastikan mereka tidak terpapar pada kerugian yang tidak dapat dikelola dengan baik.⁷⁶

Selain itu, polis asuransi memiliki peran yang sangat krusial dalam hal pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di banyak negara, perusahaan asuransi wajib memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, yang memastikan bahwa produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat adil dan transparan. Polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus memenuhi syarat-syarat hukum

⁷⁵ Joko Tri Laksono, "Perlindungan Hukum Pemegang Polics Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyebrangan", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 1 Nomor 1, (2018) : 29

⁷⁶ Elda Aldira Laniza, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020) 19

yang telah ditetapkan, seperti ketentuan tentang informasi yang harus disediakan kepada tertanggung, cara penyelesaian sengketa, dan batasan tanggung jawab dari pihak penanggung. Sebagai contoh, di Indonesia, perusahaan asuransi harus mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Asuransi dan juga regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengawasi dan memastikan bahwa produk asuransi yang ditawarkan memenuhi prinsip-prinsip yang adil dan transparan.⁷⁷

Dengan demikian, dalam praktiknya, polis juga dapat mengalami perubahan atau pembaruan selama masa berlakunya, yang dikenal sebagai addendum atau endorsement. *Addendum* ini digunakan untuk mengubah atau menambah ketentuan tertentu dalam polis asli. Misalnya, jika tertanggung membeli tambahan perlindungan untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam polis awal, maka addendum atau endorsement akan dikeluarkan untuk mencatat perubahan tersebut. Perubahan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) dan harus didokumentasikan dengan jelas agar dapat menjadi bagian yang sah dari polis.⁷⁸

Secara keseluruhan, polis asuransi memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan finansial, serta transparansi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai dokumen legal yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak, polis memuat segala

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses Penerbit Swadaya Group, 2014),7

⁷⁸ Aptina, "Kekuatan Mengikat Klausula Addendum Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat", *Jurnal Education And Development*, Vol 9, No 4 (2021) : 206

ketentuan yang relevan dengan hak dan kewajiban masing-masing, serta prosedur yang harus diikuti dalam hal klaim atau penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, baik tertanggung maupun penanggung harus memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami isi polis, baik saat pertama kali menandatangani maupun saat ada perubahan yang terjadi selama masa berlaku polis, agar tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman di kemudian hari.⁷⁹

3. Ratio Decidendi

Ratio decidendi menurut Peter Mahmud Marzuki pertimbangan hukum yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan menurut prinsip-prinsip ilmu hukum., istilah ini merujuk pada prinsip atau aturan hukum yang menjadi dasar dari suatu putusan hakim dalam pengadilan. Namun, perlu disampaikan pula bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak semata-mata menyampaikan pertimbangan hukum, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan fakta hukum yang ada. Di sisi lain *ratio decidendi* sangat penting bagi praktisi hukum dalam membantu pengembangan hukum serta penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kasus-kasus mendatang.⁸⁰

Selain itu *ratio decidendi*, yang juga dikenal sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, digunakan oleh hakim sebagai

⁷⁹ Cludiya Marcella, "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Asuransi", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 4 (2016) : 4

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2008,) 253

dasar untuk menentukan keputusan sebelum memutuskan sebuah perkara. *Ratio decidendi* yang juga merupakan pertimbangan hakim yang menjadi acuan bagi para praktisi hukum. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menjatuhkan putusan, karena hal ini menciptakan kepastian hukum melalui keputusan yang diambil.⁸¹

Penting untuk memahami bahwa *ratio decidendi* bukan hanya mencakup alasan langsung yang digunakan hakim, tetapi juga prinsip hukum yang lebih luas yang diturunkan dari analisis terhadap fakta dan hukum dalam kasus tersebut. Dengan demikian, *ratio decidendi* berfungsi untuk memberikan konsistensi dan kepastian dalam penerapan hukum, serta menjaga stabilitas sistem hukum melalui sistem preseden. Sebuah preseden hanya berlaku jika *ratio decidendi* dari kasus sebelumnya diterima sebagai acuan oleh pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan yang memutuskan perkara serupa yang akan datang. Proses penentuan *ratio decidendi* dapat melibatkan analisis yang mendalam terhadap pernyataan hakim dalam putusan. terkadang penafsiran terhadap suatu keputusan bisa berbeda tergantung pada konteks dan fakta yang ada. Oleh karena itu, hakim harus sangat hati-hati dalam mengidentifikasi dan menerapkan *ratio decidendi* dari putusan yang relevan.⁸²

⁸¹ Arga Andhika Putra Wibawa, "Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.Plk Dan Putusan Nomor 19/G/2019PTUN.Plk)", *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 3 No.1 (2023) : 1131

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2008,) 253

Secara keseluruhan, *ratio decidendi* adalah elemen penting dalam sistem hukum *common law*, di mana setiap putusan pengadilan dapat membentuk dan mengubah perkembangan hukum melalui preseden yang ditinggalkan oleh pengadilan sebelumnya. *Ratio decidendi* memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara konsisten dan adil. Dalam sistem hukum *common law*, yang mengutamakan preseden, *ratio decidendi* dari suatu putusan menjadi pedoman bagi pengadilan di masa yang akan datang. Hal ini berbeda dengan sistem hukum *civil law*, di mana kode hukum yang tertulis menjadi sumber utama untuk memutuskan kasus. Dalam hukum *common law*, keputusan pengadilan sebelumnya yang mengandung *ratio decidendi* akan membimbing pengadilan yang lebih rendah untuk memutuskan perkara yang serupa, dengan memperhatikan prinsip yang telah ditetapkan oleh putusan tersebut.⁸³

Pentingnya *ratio decidendi* juga terlihat dalam kemampuan pengadilan untuk mengembangkan hukum secara bertahap dan fleksibel. Ketika hakim menghadapi kasus yang belum pernah diputuskan sebelumnya, mereka akan melihat putusan-putusan sebelumnya yang relevan untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada situasi tersebut. Jika tidak ada preseden yang tepat, pengadilan dapat menciptakan prinsip hukum baru yang akan menjadi *ratio decidendi* dan menjadi preseden untuk kasus-kasus di masa yang akan datang. Oleh karena itu,

⁸³ Shidarta, *Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi*, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2019/03/04/Ratio-Decidendi-Dan-Kaidah-Yurisprudensi>.

meskipun *ratio decidendi* seringkali dianggap sebagai pengikat, ia juga dapat berkembang seiring dengan kebutuhan zaman dan dinamika sosial yang berubah.⁸⁴

Namun, meskipun *ratio decidendi* bagian yang mengikat dan dapat dijadikan preseden, pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan yang memiliki kewenangan lebih besar juga dapat memutuskan untuk mengubah atau membatasi aplikasi *ratio decidendi* tersebut, jika dianggap tidak lagi relevan atau jika ada perkembangan baru dalam hukum.⁸⁵

Kesimpulannya, *ratio decidendi* bukan hanya sekedar alasan dalam sebuah keputusan pengadilan, melainkan inti dari bagaimana hukum berkembang dan diterapkan dalam sistem *common law*. *Ratio decidendi* memberikan landasan bagi sistem *preseden*, yang pada gilirannya menjaga kestabilan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang *ratio decidendi* sangat penting baik bagi praktisi hukum maupun masyarakat untuk memahami bagaimana suatu putusan dapat mempengaruhi penerapan hukum di masa depan.⁸⁶

4. Putusan

Putusan hakim (vonis) pada dasarnya diambil untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dengan menjunjung tinggi hukum dan

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2008,) 253

⁸⁵ Sri Yulianingsih, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang : Ypat Stekom, 2023), 25

⁸⁶ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 2 (2017) : 192

keadilan.⁸⁷ Menurut Leden Marpaung dalam bukunya ,bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu hal yang telah dipertimbangkan dan dianalisis dengan sangat teliti dan mendalam, yang bisa disampaikan dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Hakim berperan sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, dalam sidang dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.⁸⁸

Tentu saja mereka berharap bahwa keputusan yang diambil oleh seorang hakim benar-benar mampu mewujudkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah *sense of justice*. Di antara undang-undang dan hakim ataupun pengadilan, terdapat hubungan yang sangat erat dan harmonis, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu penegakan hukum yang adil.⁸⁹

Sedangkan putusan didalam buku yang berjudul kaidah-kaidah hukum putusan mahkamah agung republik indonesia, putusan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan, yang diucapkan dalam sidang pengadilan dengan

⁸⁷ Hm. Soerya Respationo , “Putusan Hakim Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 2 (2013) : 102

⁸⁸ Markus Suryoutomo, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imaterial Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 1 (2022) : 137

⁸⁹ Hendrika Beatrix Aprilia, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Jurnal Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (2018) : 135

tujuan untuk memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.⁹⁰

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya. Sebagai pihak yang memiliki pengetahuan tentang hukum (*ius curia novit*), hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang dan mendalam. Pertimbangan tersebut harus dapat diterima dengan logika dan akal sehat, tidak hanya di kalangan institusi kehakiman, tetapi juga oleh para ahli hukum, masyarakat umum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.⁹¹

Hakim perlu dengan seksama mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil memiliki potensi untuk dikoreksi atau bahkan dibatalkan oleh hakim-hakim lain di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa putusannya sejalan dengan doktrin-doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, putusan yang diambil juga harus memperhatikan reaksi atau tanggapan dari masyarakat luas, dan lebih khusus lagi, dari pihak-pihak yang langsung terlibat dalam perkara yang sedang diputuskan.⁹²

⁹⁰ Busra, Dkk, *Kaidah Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2023), 128.

⁹¹ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Komunitas Yustisia* , Vol 4 No 3, (2021) : 943

⁹² Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim" , *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 2 (2017) : 196

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang penjelasan alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari bab pertama pendahuluan hingga bab terakhir penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini ialah:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menggambarkan cakupan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah maupun sistematika pembahasan yang di gunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II : Kajian kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori

BAB III : Metode penelitian, bab ini menguraikan mengenai metode pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan bagaimana tahapan yang akan di lakukan dalam penelitian ini

BAB IV : Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan fokus pada permasalahan penelitian tentang prinsip pertanggung jawaban perusahaan asuransi yang bernama asuransi jiwa mandiri inhealt terhadap pemegang polis yang mana hal tersebut tertuang didalam putusan mahkamah agung nomor 3079 k/pdt/2019

BAB V : Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan serta berisi saran peneliti untuk pihak terkait



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka sekaligus untuk membandingkan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian sekarang, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarafina Shadrin, NIM 11160480000014 tahun 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu hukum, skripsi dengan judul TANGGUNG JAWAB HUKUM PT.ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP PEMEGANG POLIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN. Didalam skripsi ini membahas terkait bentuk tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis yang melakukan wanprestasi , jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute approach) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi .

Hasil penelitian bahwa Ketidakmampuan PT. Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi kewajibannya dapat dianggap sebagai tindakan wanprestasi dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (3), yang mewajibkan perusahaan asuransi

untuk menangani klaim dan keluhan dengan cara yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Selain itu, hal ini juga melanggar Pasal 31 ayat (4) yang melarang perusahaan asuransi melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau mengabaikan tindakan yang seharusnya diambil. Dalam Putusan Nomor 589/Pdt.G/2019/PN.JktPst terkait gugatan wanprestasi dari para pemegang polis, hal ini menunjukkan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya tampaknya tidak menanggung tanggung jawab atas masalah tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu meneliti tentang praktek pertanggung jawaban hukum pada PT asuransi Jiwasraya, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang praktek pertanggung jawaban pada PT Asuransi Jiwa In Health. sedangkan persamaan antara keduanya adalah sama-sama meneliti praktek pertanggung jawaban klaim dana pada perusahaan asuransi di Indonesia.

- Ikram Hadi, NIM 183112330040038, tahun 2024, Universitas Nasional, program studi ilmu hukum , Skripsi berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI OLEH PENANGGUNG AKIBAT DUGAAN TIDAK TERBUKANYA TERTANGGUNG ASURANSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 Pk/Pdt/2022) yang ditulis oleh ikram hadi, dalam skripsinya saudara ikram menyimpulkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam hal pembayaran klaim asuransi mulai berlaku setelah adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat, yaitu pemegang

polis, penanggung, dan penerima manfaat. Dalam perjanjian ini, terdapat saling keterkaitan antara hak dan kewajiban antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. PT Panin Daichi Life harus mematuhi peraturan yang ada untuk memastikan tidak merugikan tertanggung dan tidak menghambat penyelesaian klaim, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.06/2003 Pasal 25 dari keputusan tersebut menjelaskan tindakan yang dapat dianggap sebagai penghambat dalam proses penyelesaian atau pembayaran klaim. PT Panin Daichi Life tidak bisa sembarangan melepaskan tanggung jawabnya. Dalam penerapan itikad baik, PT Panin Daichi Life juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan, termasuk penjelasan tentang syarat batal dalam polis asuransi. Perlindungan hukum harus diterapkan secara adil bagi kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi. Selain melindungi hak tertanggung, PT Panin Daichi Life juga berkewajiban untuk membayar klaim asuransi yang diajukan. Tanggung jawab PT Panin Daichi Life dalam hal ini mencakup perannya sebagai pelaku usaha yang menerima transfer risiko dan bertanggung jawab untuk mengganti klaim yang diajukan akibat peristiwa yang tidak terduga, seperti kematian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah Penelitian terdahulu meneliti tentang praktek pertanggungjawaban dalam proses penyelesaian dan pembayaran klaim PT Panin Daichi Life karena perusahaan tersebut diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat sedangkan penelitian sekarang memiliki tentang pertanggung jawaban dari

Asuradur PT asuransi in health dalam menangani klaim pada nasabah. Sedangkan persamaan antara keduanya adalah pertanggungjawaban pembayaran kepada nasabah asuransi.

3. Debby Nur Kumala Sari, NIM 131010217, tahun 2020, universitas islam riau, fakultas hukum , skripsi berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAM HAL PENOLAKAN KLAIM ATAS KERUSAKAN AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR STUDI DI PT ASURANSI RAMAYANA CABANG PEKANBARU. Dalam skripsinya saudara Debby menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam kasus penolakan klaim atas kerusakan aksesoris kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru meliputi beberapa aspek, yaitu perlindungan untuk ganti kerugian, perlindungan hak sebagai konsumen, dan perlindungan terhadap pengalihan risiko. Namun, dalam perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dan konsumen sebagai tertanggung, masih belum tersedia perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam kasus penolakan klaim tersebut. Di antaranya adalah kesalahan dari pihak PT. Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru yang tidak membayar nilai tanggungan sesuai dengan perjanjian asuransi. Selain itu, terdapat kesalahan dari pihak konsumen yang tidak menyetujui dengan baik pembuatan perjanjian asuransi dengan PT. Asuransi Ramayana Cabang

Pekanbaru, serta kurangnya permintaan penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang tentang praktik perlindungan hukum terhadap polis dalam kasus penolakan klaim kerusakan aksesoris kendaraan bermotor di PT Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dengan penelitian sekarang yaitu kasus penolakan klaim asuransi jiwa pada PT asuransi jiwa InHealth, sedangkan persamaan antara keduanya yakni pertanggung jawaban Klaim asuransi pemegang polis.

Tabel

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syarafina Shadrin (2020) "Tanggung Jawab Hukum Pt. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian"	Sama-sama mengkaji praktek pertanggung jawaban klaim dana pada perusahaan asuransi di Indonesia	penelitian terdahulu meneliti tentang praktek pertanggung jawaban hukum pada PT asuransi Jiwasraya, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang praktek pertanggung jawaban pada PT Asuransi Jiwa In Health
2	Ikram Hadi (2024) "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Penanggung Akibat Dugaan Tidak Terbukanya Tertanggung Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 Pk/Pdt/2022)"	Sama-sama mengkaji pertanggungjawaban pembayaran kepada nasabah asuransi.	Penelitian terdahulu meneliti tentang praktek pertanggungjawaban dalam proses penyelesaian dan pembayaran klaim PT Panin Daichi Life karena perusahaan tersebut diwajibkan untuk memberikan evaluasi yang akurat sedangkan penelitian sekarang memiliki tentang pertanggung jawaban dari Asuratur PT asuransi mandiri in health dalam menangani klaim pada nasabah.

3	Debby Nur Kumala Sari (2020), <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Penolakan Klaim Atas Kerusakan Aksesoris Kendaraan Bermotor Studi Di Pt Asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru</i>	Sama –sama mengkaji sistem pertanggung jawaban klaim dana asuransi pemegang polis	penelitian terdahulu memiliki tentang praktik perlindungan hukum terhadap polis dalam kasus penolakan klaim kerusakan aksesoris kendaraan bermotor di PT asuransi Ramayana Cabang Pekanbaru dengan penelitian sekarang yaitu kasus penolakan klaim asuransi jiwa pada PT asuransi jiwa InHealth
---	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Teori Perjanjian

a. Definisi perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dari kejadian ini, terbentuklah hubungan hukum antara kedua pihak yang disebut sebagai perikatan. Dengan demikian, perjanjian menimbulkan perikatan antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, perjanjian diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata-kata yang berisi janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun tertulis.⁹⁴

Persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak merupakan bentuk pernyataan kehendak dari masing-masing pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum, pernyataan kehendak ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang nyata.

⁹⁴ Siti Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Deepublish Digital, 2023), 1.

Artinya, dari kesepakatan tersebut timbul konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Setiap pihak yang telah sepakat dianggap secara sadar dan sukarela menerima hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut.⁹⁵

Kesepakatan ini biasanya berisi janji-janji yang bersifat timbal balik, yaitu masing-masing pihak memberikan sesuatu dan menerima sesuatu sebagai imbalannya. Janji-janji tersebut bisa dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti kontrak atau dokumen resmi, namun bisa juga disampaikan secara lisan, asalkan memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian menurut hukum. Dalam pelaksanaannya, janji dari satu pihak akan menjadi hak bagi pihak lain, dan sebaliknya, hak yang dimiliki satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya untuk memenuhinya.⁹⁶

Hampir semua orang melakukan perjanjian setiap hari, hanya saja tidak menyadarinya. Karena itu, hukum perjanjian mengatur berbagai hubungan hukum antara para pihak, baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis.⁹⁷ Dengan demikian, perjanjian yang telah disepakati bukan hanya sekadar pernyataan bersama, melainkan juga memiliki daya ikat yang kuat secara hukum. Hal ini berarti, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka pihak lainnya memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan janji tersebut. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bisa dianggap

⁹⁵ A, Rahim, *Dasar Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik*, (Makassar : Cetakan Pertama, 2022) 17

⁹⁶ Pahlefi, Dkk, "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Vol 2 No 2 (2019) : 79

⁹⁷ Ahmadi miru, dkk, *hukum perjanjian*, (jakarta, sinar grafika, 2024), 1

ringan, karena mengandung konsekuensi hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁸

b. Dasar hukum perjanjian

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian. Didalam pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu perjanjian barulah terjadi, apabila terdapat dua pihak atau lebih yang bersetuju atau bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian. Persetujuan atau kesepakatan yang diadakan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan kehendak masing-masing pihak yang kemudian dari padanya menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁹⁹

Pasal 1313 KUHPerdara juga menerangkan bahwasanya suatu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Kesepakatan ini mencerminkan kehendak masing-masing pihak dan menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian, yang berisi janji-janji timbal balik, bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan, dan memiliki kekuatan mengikat. Janji-janji ini memberikan hak kepada salah satu

⁹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenadamedia, Cetakan Kelima, 2015) , 197.

⁹⁹ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka,2019), 48

pihak dan kewajiban kepada pihak lainnya. Karena itu, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰⁰

Dengan dasar hukum, perjanjian menjadi alat yang sah dan diakui secara hukum untuk mengatur hubungan serta kepentingan antara individu atau badan hukum di Indonesia. Peraturan ini juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁰¹

c. Syarat Sah perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur bahwa suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum harus memenuhi empat syarat utama yang saling melengkapi. Keempat syarat ini merupakan pondasi yang menjamin bahwa suatu perikatan atau hubungan hukum yang timbul dari perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Empat syarat tersebut diantaranya:¹⁰²

1) Kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian

Syarat pertama menekankan pentingnya adanya persetujuan atau kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Artinya, para pihak harus secara sadar dan tanpa

¹⁰⁰ A, Rahim, *Dasar Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik*, (Makassar : Cetakan Pertama, 2022) 18

¹⁰¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005),9.

¹⁰² A, Rahim, *Dasar Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik*, (Makassar : Cetakan Pertama, 2022), 28

adanya paksaan menyatakan setuju terhadap isi dan ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi bagian dari perjanjian. Kesepakatan ini tidak boleh dilandasi oleh kekhilafan, paksaan, atau penipuan, karena hal tersebut dapat menggugurkan keabsahan perjanjian yang telah dibuat.¹⁰³

2) Kecakapan hukum dari para pihak untuk melakukan perjanjian

Syarat kedua berkaitan dengan kelayakan atau kemampuan hukum dari para pihak untuk mengadakan suatu perikatan. Pada prinsipnya, setiap individu yang telah mencapai usia dewasa, yaitu akil balig, dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dianggap cakap secara hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Namun demikian, Pasal 1330 KUHPerdara memberikan pengecualian terhadap beberapa kelompok orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, seperti anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, orang-orang yang berada di bawah pengampuan karena ketidakmampuan mental atau fisik, perempuan yang telah menikah dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang, serta individu-individu lain yang secara eksplisit dilarang oleh ketentuan hukum untuk melakukan perjanjian tertentu.¹⁰⁴

¹⁰³ Sumriyah, *Hukum Perjanjian*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, Cetakan Pertama 2022) 29

¹⁰⁴ Agus Yudha Herboko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Kencana , Cetakan Keempat 2014), 183

3) Adanya suatu hal tertentu

Syarat ketiga menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus adanya hal tertentu yang jelas, yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. suatu hal tertentu perjanjian ini harus dapat diidentifikasi dengan cukup, setidaknya dari segi jenis atau sifatnya, meskipun tidak selalu harus ditentukan jumlah pastinya sejak awal.¹⁰⁵

4) Adanya sebab atau tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum

Syarat keempat mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki sebab atau tujuan yang tidak dilarang oleh hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Sebab dalam konteks ini merujuk pada maksud utama dari perjanjian atau alasan mengapa perjanjian itu dibuat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, tujuan salah satu pihak adalah memperoleh barang, sementara pihak lainnya ingin memperoleh imbalan berupa uang. Selama tujuan tersebut sah menurut hukum, maka perjanjian dianggap memenuhi syarat ini.

Akan tetapi, apabila isi perjanjian secara terang-terangan memuat niat untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti menjual barang untuk digunakan dalam tindak pidana, maka perjanjian tersebut tidak sah karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.¹⁰⁶

¹⁰⁵ A, Rahim, *Dasar Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik*, (Makassar : Cetakan Pertama, 2022), 28

¹⁰⁶ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, 2019), 54

Lebih lanjut, dari keempat syarat tersebut, dua di antaranya, yakni kesepakatan dan kecakapan para pihak, dikenal sebagai syarat subjektif karena berkaitan langsung dengan subjek atau orang-orang yang membuat perjanjian. Sementara itu, dua syarat lainnya, yaitu mengenai objek tertentu dan sebab yang halal, disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan isi atau substansi dari perjanjian yang dibuat.¹⁰⁷

d. Unsur-unsur perjanjian

Dalam perkembangan doktrin atau ajaran hukum perjanjian saat ini, dikenal adanya tiga komponen utama yang menjadi bagian dari suatu perjanjian diantaranya :¹⁰⁸

1) Unsur *Essensialia*

Unsur ini adalah elemen yang wajib ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur *essensialia*, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud oleh para pihak. Unsur seperti kesepakatan antara para pihak dan objek tertentu termasuk dalam *essensialia*, karena keduanya menentukan lahirnya suatu perjanjian.¹⁰⁹

2) Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh

¹⁰⁷ Emilda Kuspraningrum, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 7, No 2, (2011) : 64.

¹⁰⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenadamedia, Cetakan Kelima, 2015) , 230

¹⁰⁹ A, Rahim, *Dasar Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik* , (Makassar : Cetakan Pertama , 2022) 25

para pihak. Unsur ini biasanya tetap berlaku dalam perjanjian, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam isi perjanjian tersebut.¹¹⁰

3) Unsur *aksidental*

Unsur *aksidental* adalah hal-hal khusus yang dicantumkan dalam suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Keberadaannya bersifat opsional, tergantung pada kebutuhan atau keinginan para pihak yang membuat perjanjian. Unsur ini berfungsi sebagai pelengkap, yang ketentuannya dapat dirancang secara khusus sesuai kehendak kedua belah pihak.¹¹¹

e. Asas-Asas perjanjian

Dalam menyusun perikatan dalam bentuk perjanjian, para pihak harus memperhatikan asas-asas dan unsur-unsur yang menjadi prinsip-prinsip dalam hukum perikatan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas umum yang berfungsi sebagai pedoman, patokan, serta batasan dalam penyusunan dan pembentukan perjanjian, yang pada akhirnya akan mengikat para pihak. Asas-asas hukum perjanjian ini merupakan prinsip-prinsip umum (*principles*) yang wajib diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut .

Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian: asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka), asas konsensualitas, asas mengikatnya

¹¹⁰ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14 No 1 (2015), 93

¹¹¹ Dikha Anugrah, Dkk, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Usaha Bersama", Vol 6 No 3 (2023) : 342

perjanjian atau *pacta sunt servanda*, dan asas *itikad baik*, asas *personalitas*, asas *force majeure*, asas *exceptio non adimpleti contractus*.¹¹²

2. Teori Pertanggung jawaban

a. Definisi pertanggung jawaban

Teori pertanggung jawaban hukum membahas mengenai kewajiban seorang subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun sanksi pidana. Dalam konteks Bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" mengacu pada kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari suatu tindakan, dan dapat dikenai tuntutan, disalahkan, atau diperkarakan. Kata "menanggung" sendiri berarti bersedia untuk memikul beban, baik dalam hal biaya, perawatan, maupun dalam menjalankan kewajiban.¹¹³

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang melanggar aturan hukum, dan harus menerima sanksi yang sesuai. Ia juga menjelaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh hukum disebut sebagai kelalaian. Kelalaian ini dikategorikan sebagai bentuk kesalahan meskipun tidak seberat

¹¹² Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14 No 1 (2015), 91

¹¹³ Salim HS, Dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta : Rajawali Pres, Jakarta, 2009) 7.

kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan, baik dengan niat jahat maupun tanpa niat tersebut. Dalam konteks hukum, tanggung jawab adalah kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan.¹¹⁴

Dari perspektif hukum, pertanggung jawaban berkaitan dengan akibat dari tindakan seseorang yang terkait dengan etika atau moral. Secara umum, tanggung jawab berarti kesadaran akan perilaku atau tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta berbuat sesuai dengan kesadaran akan kewajiban.¹¹⁵ Seperti yang dikatakan Ernawati pertanggung jawaban merupakan sikap serta perilaku individu dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang semestinya dilakukan, baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (termasuk alam, sosial, dan budaya), negara, maupun kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, pertanggung jawaban juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran bagi seseorang agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹⁶

Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sebagai kondisi di mana seseorang berkewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi, baik berupa tindakan maupun konsekuensinya. Dalam kamus tersebut, orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005) 15

¹¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan' Hukum Kesehatan*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 13

¹¹⁶ Miramur Permata Sari, Dkk, Analisis Upaya Guru Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Khairani Aceh Besar", Vol 3 No 1, (2022)

suatu tindakan, memikul beban, serta menerima atau melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Secara lebih luas, tanggung jawab mencerminkan kesadaran individu terhadap perilaku atau tindakannya baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak.¹¹⁷

b. Jenis pertanggung jawaban

Selain itu bentuk pertanggungjawaban ada dua jenis diantaranya pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak lain. Ini bisa berupa pembayaran denda, perbaikan kerugian, atau pemenuhan kewajiban kontraktual. Sedangkan pertanggungjawaban pidana melibatkan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi pidana atau hukuman penjara. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pihak yang menuntut.¹¹⁸

c. Prinsip pertanggungjawaban

Dalam hukum perdata, tanggung jawab mengacu pada kewajiban seseorang atas tindakan yang melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum ini lebih luas daripada tindak pidana, karena tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap undang-undang lain maupun norma hukum tidak

¹¹⁷ KBBI Daring, s.v. pertanggungjawaban, diakses 20 april 2025. <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>.

¹¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) 2

tertulis. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan serta memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita.

Secara umum, terdapat beberapa prinsip utama mengenai tanggung jawab hukum, yaitu:

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip ini merupakan dasar yang umum digunakan dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terutama pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini sangat dijunjung tinggi. Seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terbukti melakukan kesalahan. Pasal 1365 mensyaratkan adanya empat unsur: perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut.

2) Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

Dalam prinsip ini, tergugat dianggap bertanggung jawab sejak awal, dan ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Beban pembuktian berada di pihak tergugat, yang berarti terjadi pembalikan beban pembuktian.

3) Prinsip Praduga Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Non-Liability*)

Prinsip ini berkebalikan dengan prinsip sebelumnya, dan biasanya hanya berlaku dalam ruang lingkup transaksi konsumen

tertentu yang sifatnya terbatas. Penerapan prinsip ini dinilai wajar secara logika umum.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Strict liability mengharuskan tanggung jawab tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan. Namun, prinsip ini masih membuka peluang pembebasan tanggung jawab dalam situasi tertentu, seperti *force majeure*. Berbeda dengan absolute liability, yang menghilangkan segala bentuk pengecualian dan menetapkan tanggung jawab tanpa memperhitungkan kesalahan sama sekali.

5) Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation of Liability Principle*)

Prinsip ini sering digunakan oleh pelaku usaha dalam perjanjian standar melalui klausul eksonerasi. Dalam hukum perdata, sanksi hukum umumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan tanggung jawab hukum timbul dari hubungan keperdataan antara pihak-pihak terkait.¹¹⁹

d. Konsep pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum, istilah pertanggungjawaban memiliki dua makna, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada tanggung jawab hukum, yakni kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Secara umum, tanggung jawab berarti kewajiban seseorang untuk memikul konsekuensi dari

¹¹⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT Grasindo, 2000) 59.

perbuatannya, terutama jika terjadi hal yang merugikan, di mana ia bisa dituntut, disalahkan, atau diperkarakan. Prinsip tanggung jawab sangat esensial dalam hukum perlindungan konsumen karena menjadi landasan utama ketika membahas tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu perkara.¹²⁰

Di dalam kerangka pertanggung jawaban terdapat teori *Strict Liability*, atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak, seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan tertentu meskipun ia tidak terbukti bersalah secara langsung, asalkan terlibat dalam peristiwa tersebut. Artinya, seseorang dapat dikenai tanggung jawab hukum jika terlibat dalam pelanggaran hukum, bahkan jika tidak melakukan pelanggaran itu sendiri. Sebaliknya, jika seseorang benar-benar tidak bersalah, maka ia tidak dapat dikenai hukuman atau pertanggungjawaban. Pada dasarnya, pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh hukum sebagai sarana untuk menegakkan norma dan menolak tindakan-tindakan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial atau hukum. Norma tersebut bisa berasal dari aturan hukum tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang tumbuh dalam masyarakat.¹²¹

¹²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) 335

¹²¹ Nurul Listiyani, Dkk, "Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip *Strict Liability*", *Jurnal Al -Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 8 No 2 (2022) 43

Teori pertanggungjawaban perlu adanya prinsip dasar yang mengatur pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Prinsip tersebut dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) atau asas legalitas, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dikenai hukuman jika tidak ada kesalahan yang dilakukan. Asas ini menegaskan bahwa hanya mereka yang benar-benar melakukan kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jika suatu tindakan tidak mengandung unsur kesalahan atau tidak memenuhi kriteria perbuatan pidana, maka pelakunya tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum.¹²²

3. Teori penafsiran hukum

a. Definisi penafsiran hukum

Penafsiran hukum adalah sebuah metode untuk menemukan hukum dalam konteks peraturannya ada. Penafsiran merupakan sistem yang digunakan untuk mencari arti ataupun makna suatu peraturan perundang-undangan.¹²³ Selain itu penafsiran juga diartikan sebagai suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam peraturan hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit.¹²⁴ Sistem yang biasanya

¹²² Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas Dalam R UU Kuhp", *Jurnal Negara Hukum*, Vol 2 No 2 (2021) : 307

¹²³ Rumawi, Dkk, "Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol 19, No 3 (2022) : 572

¹²⁴ Andlina Larasati Dan Harjono, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009)", *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Vol 08 No 03, (2020) : 8

digunakan dalam penafsiran hukum yaitu penafsiran interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis merupakan proses menafsirkan undang-undang dalam konteks keseluruhan sistem perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan undang-undang lainnya. Penafsiran hukum berfungsi sebagai dasar argumentasi dan cara bagi hakim untuk menemukan hukum dalam putusan mereka.¹²⁵

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum, hakim harus teliti, terstruktur, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hukum harus disusun secara cermat, mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum lainnya, yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam keputusan hakim.¹²⁶

b. Jenis penafsiran hukum

Terdapat 9 (sembilan) jenis teori penafsiran yang diuraikan oleh pakar hukum diantaranya :

Pertama teori penafsiran harfiah atau *letterlijk* , sebuah penafsiran yang menekankan pada makna tertulis . *Kedua* teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa , penafsiran yang berfokus pada makna dari teks yang memuat ketentuan hukum. *Ketiga* teori penafsiran historis, mencakup dua aspek diantaranya memahami latar belakang sejarah

¹²⁵ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Adl*, Vol 6 No 11,(2014): 10

¹²⁶ Rumawi, Dkk, “Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol 19, No 3 (2022) : 574.

penyusunan undang-undang dan, menafsirkan makna hukum dalam konteks sosial masa lalu dengan merujuk pendapat ahli dan norma hukum yang relevan pada zamannya. *Keempat* penafsiran sosiologis sebagai Kondisi sosial saat perumusan suatu naskah hukum layak dijadikan acuan dalam menafsirkannya, karena dinamika masyarakat kerap memengaruhi para legislator dalam menyusun ketentuan hukum tersebut. *Kelima* teori penafsiran sosio historis yang memfokuskan rumusan naskah hukum pada konteks sejarah . *Keenam* penafsiran filosofis , penafsiran yang menekankan pada aspek filosofis. *Ketujuh* Teori penafsiran teologis yang berfokus pada pengurain kaidah hukum, *kedelapan* penafsiran holistik , panafsiran ini mengaitkan konteks keseluruhan jiwa pasa suatu naskah hukum. *Kesembilan* teori penafsiran holistik tematis sistematis , penafsiran yang menekankan pada sebuah aturan hukim dalam konteks yang luas.¹²⁷

c. Penafsiran hukum dalam teori hukum tata negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam UUD. Disebutkan pula bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum. Oleh karena itu, segala konsekuensi yang diatur dalam UUD 1945 harus mengacu

¹²⁷ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Vol 6 No 11,(2014): 11

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹²⁸

Selain itu, dalam ranah hukum tata negara, penafsiran khususnya yang dilakukan oleh hakim atau *judicial interpretation* dapat berperan sebagai salah satu cara untuk mengubah konstitusi, baik dengan menambahkan, mengurangi, maupun memperjelas makna yang terkandung dalam teks Undang-Undang Dasar. Karena pentingnya peran penafsiran ini, hampir semua buku teks hukum menjelaskan berbagai metode penafsiran hukum. Banyak ahli hukum mengelompokkan metode penafsiran menjadi lima jenis, serta menambahkan tiga metode konstruksi yang dipandang berbeda dari penafsiran. Namun, sebagian ahli hukum lainnya melihat metode konstruksi tersebut sebagai bentuk lain dari penafsiran, sehingga pengelompokannya pun bervariasi tergantung pandangan masing-masing sarjana.¹²⁹

4. Teori asuransi

a. Sejarah asuransi

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, gagasan yang serupa dengan filosofi asuransi sebenarnya sudah ada sejak zaman kejayaan Yunani pada masa pemerintahan Alexander Agung. Kemudian,¹³⁰ ada masa pemerintahan Alexander the Great, seorang

¹²⁸ Yurizal Adi, "Panafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", Vol 1 No 2 (2008) : 116

¹²⁹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Vol 6 No 11, (2014): 10

¹³⁰ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (jakarta : Cet I, Pustaka Binaman Presindo, 1992), 29.

pembantunya bernama Antimenes membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahannya. Untuk itu, Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak agar mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang setiap tahun kepadanya. Sebagai balasannya, Antimenes berjanji akan menangkap budak yang melarikan diri. Jika budak tersebut tidak ditangkap, pemilik budak akan diberikan uang pengganti.¹³¹

Dari sudut pandang tertentu, uang yang dibayarkan oleh pemilik budak kepada Antimenes bisa dianggap sebagai premi yang diterima oleh penanggung. Sementara itu, janji Antimenes untuk menangkap budak yang kabur atau membayar ganti rugi untuk budak yang hilang bisa dipandang sebagai risiko yang ditanggung oleh penanggung. Hal ini mirip dengan prinsip asuransi kerugian, seperti yang dijelaskan oleh Scheltema dalam bukunya *Verzekeringsrecht*.¹³²

Scheltema juga mengungkapkan bahwa di zaman Yunani, banyak orang yang meminjamkan uang kepada Pemerintah Kota Praja dengan imbalan bunga bulanan yang akan dibayarkan sepanjang hidup mereka. Beberapa orang bahkan diberikan bantuan biaya penguburan setelah meninggal. Perjanjian ini dapat disamakan dengan asuransi jiwa, meski berbeda dalam hal pembayaran premi dan santunan.¹³³

¹³¹ Dwi Tatak Subagio, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Pertra Media, 2016),3.

¹³² Aldira Laniza Elda, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020),114

¹³³ Dwi Tatak Subagio, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Pertra Media, 2016),3.

Perjanjian semacam ini berkembang menjadi bentuk organisasi yang disebut perkumpulan (*collegium*). Setiap anggota perkumpulan diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran bulanan. Jika seorang anggota meninggal dunia, perkumpulan akan memberikan bantuan biaya penguburan kepada ahli warisnya. Selain itu, jika ada anggota yang pindah tempat tinggal, perkumpulan akan memberikan bantuan biaya perjalanan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian ini merupakan awal mula perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jiwa.¹³⁴

Kemudian asuransi pada abad pertengahan, perkembangan hukum semakin pesat. Di Inggris, kelompok-kelompok profesional yang sejenis membentuk organisasi yang disebut *gilde*. Organisasi ini bertugas melindungi kepentingan anggotanya, dengan janji memberikan uang kepada anggota yang terkena musibah kebakaran rumah, yang dananya berasal dari kontribusi anggota. Perjanjian ini mirip dengan konsep asuransi kebakaran. Perjanjian semacam ini kemudian berkembang lebih lanjut di Denmark, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya hingga abad ke-12. Pada abad ke-13 dan ke-14, perdagangan laut berkembang pesat. Namun, perdagangan ini penuh dengan risiko bahaya. Pedagang mulai mencari cara untuk mengatasi potensi kerugian yang timbul dari perjalanan laut, yang menjadi awal dari perkembangan asuransi laut.¹³⁵

¹³⁴ Agoes Parera, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 17

¹³⁵ Aldira Laniza Elda, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020),114

Pasca abad pertengahan, asuransi laut dan kebakaran berkembang pesat di Eropa Barat. Pada awal abad ke-19, saat pembentukan Code de Commerce di Prancis, asuransi laut menjadi bagian dari modifikasi tersebut. Di Belanda, dalam pembentukan *Wotboek van Koophandel*, selain asuransi laut, ada juga asuransi kebakaran, hasil panen, dan asuransi jiwa. Di Inggris, asuransi laut diatur dengan Undang-Undang Asuransi Laut (*Marine Insurance Act*) yang disahkan pada tahun 1906. Disusul pada Abad Ilmu dan Teknologi.¹³⁶

Perkembangan asuransi mengikuti kemajuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin banyak masyarakat yang memiliki harta dan membutuhkan perlindungan dari risiko. Oleh karena itu, industri perasuransian pun berkembang pesat. Kini, berbagai jenis asuransi telah ada, termasuk asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial yang diatur dalam undang-undang. Asuransi sosial, khususnya, tidak berbasis pada perjanjian, melainkan diatur oleh undang-undang sebagai asuransi wajib.¹³⁷

b. Definisi Asuransi

Kata asuransi dalam bahasa Italia disebut dengan *insuren* yang berarti jaminan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *insurance* yang berarti jaminan, penanggung diistilahkan dengan *insurer* dan tertanggung diistilahkan dengan *insured*. Istilah asuransi merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih di mana pihak asuransi

¹³⁶ Purgito, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Bante : Unpam Press, 2022) 6

¹³⁷ Dwi Tatak Subagio, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Pertra Media, 2016.) 14.

setuju untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi. Dalam perjanjian ini, pihak asuransi berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul akibat peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan status hidup atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.¹³⁸

Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 pasal 1, bahwa asuransi adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang memungkinkan perusahaan asuransi menerima premi sebagai kompensasi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.¹³⁹

c. Prinsip asuransi

Adapun prinsip asuransi yang berkaitan dengan studi penelitian ini ada pada Prinsip ini terdapat 6 (enam) prinsip dasar asuransi didalam dunia asuransi diantaranya :

¹³⁸ Dariana, "Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2, No. 2 (2013) : 574

¹³⁹ Deny Guntara, Asuransi Dan Ketentuan -Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya , *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* , Vol 1 No 1 , (2016) : 29.

- 1) *Insurable interest* merupakan hak untuk membuat perjanjian asuransi antara pihak tertanggung dan pihak yang diasuransikan yang diakui secara hukum. Prinsip ini umumnya dimaknai sebagai kepentingan yang menjadi objek pertanggungan. Kepentingan tersebut merujuk pada hak atau tanggung jawab yang dimiliki oleh tertanggung terhadap objek yang diasuransikan. Konsep kepentingan dalam asuransi ini dijelaskan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 2) *Utmost goodfaith* Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dari pihak penanggung dalam menjelaskan syarat dan ketentuan asuransi, serta kewajiban tertanggung untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai objek yang diasuransikan. Prinsip ini mencakup pengungkapan seluruh fakta yang relevan terkait objek pertanggungan, baik yang diminta maupun tidak, secara lengkap dan akurat. Prinsip ini dikenal sebagai asas itikad baik.
- 3) *Indemnity* sebagai prinsip tercantum dalam Pasal 252, 253, dan 278 KUHD, pihak penanggung berkewajiban menyediakan dana kompensasi agar tertanggung dapat kembali ke kondisi keuangan semula sebelum terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip ganti rugi. Inti dari prinsip indemnitas adalah menciptakan keseimbangan antara jumlah ganti rugi dengan kerugian nyata yang dialami tertanggung, serta antara nilai pertanggungan dan nilai riil dari objek yang diasuransikan.

Prinsip ini berlaku khusus untuk asuransi kerugian dan tidak diterapkan pada asuransi jiwa, karena dalam asuransi jiwa, pihak penanggung wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam kontrak, terlepas dari nilai kerugian yang sebenarnya.

- 4) *Proximate cause* sebagai prinsip yang memicu terjadinya suatu peristiwa dan menghasilkan akibat tertentu sehingga pihak asuransi berkewajiban membayar klaim.
- 5) *Subrogation* setelah klaim asuransi dibayarkan, hak untuk menuntut pihak ketiga beralih dari Tertanggung kepada Penanggung. Prinsip ini berarti bahwa setelah Penanggung mengganti kerugian secara penuh, hak hukum Tertanggung untuk menuntut pihak yang menyebabkan kerugian berpindah kepada Penanggung. Ketentuan hukum ini diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 6) *Contribution*, sebagai prinsip kontribusi penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung lain dalam menanggung risiko secara bersama, meskipun tanggung jawab masing-masing terhadap Tertanggung tidak harus sama besar. Prinsip ini berlaku dalam situasi asuransi ganda (*double insurance*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278 KUHD. Dalam kondisi di mana satu polis ditandatangani oleh beberapa Penanggung, maka masing-masing bertanggung jawab secara proporsional berdasarkan jumlah pertanggungan yang mereka

sepakati, untuk menutupi kerugian riil yang dialami oleh tertanggung.¹⁴⁰

d. Asas –asas perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat asas yang wajib di patuhi diantaranya *pertama* asas kepribadian yang dijelaskan didalam 1315 dan 1340 KUHPerduta. *kedua* Asas Konsensualisme pada pasal 1320 KUHPerduta. *ketiga* Asas Kebebasan Berkontrak pada pasal 1338. *Keempat* Asas Kepastian Hukum yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerduta. *Kelima* Asas Itikad baik. *Keenam* asas keseimbangan. *Ketujuh* Asas Persamaan Hukum. *Kedelapan* asas moralitas. *Kesembilan* Asas Kepatuhan Seperti yang dijelaskan dipasal 1319 KUH Perdata.¹⁴¹

e. Landasan hukum asuransi

Di Indonesia, landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar asuransi, termasuk perlindungan terhadap risiko bencana, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana penanggung bertanggung jawab atas risiko tertentu yang mungkin menimpa tertanggung.¹⁴²

¹⁴⁰ Dwi Tatak Subagio, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Pertra Media, 2016.) 10

¹⁴¹ Vina Musarrofah, Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Kppu-L/2018, (Skripsi : Uin Jember, 2024), 33

¹⁴² Sayyid Hasyem Thorieq, “Pengaturan Hukum Asuransi Dalam Penanggulangan Bencana Tantangan Dan Peluang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9, No 13,(2023) : 580

f. Fungsi asuransi

Asuransi berfungsi sebagai pengaman finansial bagi individu dan perusahaan. Dalam hal terjadi risiko asuransi memberikan kompensasi yang dapat digunakan untuk menutupi biaya yang timbul. Ini membantu mencegah kerugian finansial yang besar. Asuransi akan berlaku pada saat hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung mulai berlaku saat perjanjian asuransi ditandatangani, meskipun polis belum diterbitkan. Dalam praktiknya, penutupan asuransi dapat dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau penandatanganan kontrak sementara serta pembayaran premi. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).¹⁴³

5. Teori perbuatan melawan hukum

a. Definisi perbuatan melawan hukum

Perbuatan / tindakan melawan hukum, yang merupakan terjemahan dari *onrechtmatige daad*, diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUH perdata) buku III mengenai perikatan-perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber kewajiban yang timbul karena hukum, karena kewajiban timbul akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, yaitu timbul hak dan

¹⁴³ Dwi Tatak Subagio, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaja: PT Revka Pertra Media, 2016.) 10

kewajiban para pihak. Bagi korban, tindakan melawan hukum memberikan hak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku, yang berarti pelaku memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian, baik material maupun non-material, bagi korban.¹⁴⁴

Sementara Sudiman Kartohadiprojjo menggunakan istilah tindakan melawan hukum, dan Utrecht menyebutnya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Di sisi lain, M.A. Mugni Djodirdjo tetap menggunakan istilah perbuatan melawan hukum yang memiliki keunggulan karena kata "melawan" mencakup dua aspek, yakni aktif dan pasif. Dengan demikian, istilah ini mencakup dua sifat sekaligus, yaitu tindakan yang aktif dan yang pasif.¹⁴⁵

Teori perbuatan melawan hukum merupakan konsep yang sangat mendasar dalam hukum perdata, yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan merugikan pihak lain. Dalam kajian hukum, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik yang tertulis dalam undang-undang

¹⁴⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, Cetakan Ketujuh, 1979), 53

¹⁴⁵ Ayup Suran Ningsih, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Vol 02 No 1, (2024) : 6

maupun yang tidak tertulis dalam norma sosial atau prinsip hukum umum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴⁶

Dalam teori ini, perbuatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. secara umum, teori ini mengarah pada pengakuan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu harus sejalan dengan kewajiban hukum yang ada, dan apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, maka pelaku tindakan tersebut harus mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, baik dalam bentuk ganti rugi¹⁴⁷, sanksi pidana, ataupun sanksi administratif.¹⁴⁸

b. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Secara lebih mendalam, teori perbuatan melawan hukum didasarkan pada pemahaman bahwa hukum memiliki peran untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Adapun unsur-unsur yang membentuk perbuatan melawan hukum antara lain adalah :

- 1) *pertama*, adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa perbuatan aktif (misalnya mencuri atau merusak) atau perbuatan pasif (misalnya gagal memenuhi kewajiban kontraktual).
- 2) *Kedua*, adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pelaku, yang bisa berupa niat jahat atau kelalaian. Kesalahan ini menandakan bahwa

¹⁴⁶ Bing Waluyo, “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 24 Nomer 1, 2022 : 16

¹⁴⁷ Djaja S. Meliali, *Perbuatan Melawan Hukum Dan Unsur Kerugia Menurut Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*, (Bandung, Nuansa Aulia : 2024),85

¹⁴⁸ Subekti , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), 25

perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan tidak sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum.

- 3) *Ketiga*, akibat atau kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, baik berupa kerugian materiil (misalnya kerusakan harta benda) maupun kerugian immateriil (seperti rasa sakit atau kehilangan reputasi)
- 4) *Keempat*, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan hukum yang sah, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat.¹⁴⁹

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam bidang hukum ini, teori perbuatan melawan hukum mengandung prinsip dasar bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, tanpa pembenaran yang sah menurut hukum, harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya.¹⁵⁰

c. Dampak perbuatan melawan hukum

Secara lebih luas, teori perbuatan melawan hukum mencakup berbagai dimensi hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan serta untuk menegakkan ketertiban sosial. Dalam hal ini, perbuatan yang merugikan orang lain tidak hanya dilihat dari segi kerugian materiil semata, tetapi juga dapat mencakup

¹⁴⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjaun Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Binacipta, 1991), Cetakan Pertama, 1991, 5

¹⁵⁰ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979), 13

pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan, martabat, atau kehormatan. Seseorang yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi kerugiannya¹⁵¹

Oleh karena itu, penerapan teori perbuatan melawan hukum tidak hanya penting dalam mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, tetapi juga dalam menciptakan dan menjaga tatanan sosial yang adil dan tertib. Dengan demikian, teori ini memiliki peran sentral dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku sosial agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di mata hukum.¹⁵²

Seorang yang menderita akibat perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk meminta hak restitutio in integrum sebagai hak untuk pemulihan pada kondisi semula.¹⁵³ Dengan penerapan yang konsisten terhadap prinsip perbuatan melawan hukum, hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam masyarakat berjalan dengan adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam kerangka ini, teori perbuatan melawan hukum tidak hanya mencerminkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap individu, tetapi juga sebagai sarana untuk

¹⁵¹ Ayup Suran Ningsih, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Vol 02 No 1, (2024) : 6

¹⁵² Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11 No 1 (2020) : 55

¹⁵³ Ayup Suran Ningsih, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Vol 02 No 1, (2024) : 44

mencapai keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum yang lebih besar.¹⁵⁴

6. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

a. Makna Perimbangan hakim (*Ratio decidendi*)

Dalam sistem peradilan modern, teori pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental yang merefleksikan bagaimana suatu putusan dihasilkan melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Pertimbangan hakim tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap administratif dalam struktur putusan, melainkan merupakan elemen substansial yang menunjukkan landasan berpikir seorang hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁵⁵

Dalam pandangan klasik, hakim sering kali diposisikan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), di mana ia hanya menerapkan peraturan hukum secara kaku dan mekanistik. Namun, perkembangan teori hukum modern menolak pandangan tersebut, dan menempatkan hakim sebagai subjek yang aktif, kreatif, serta memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam menyusun pertimbangan putusan.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*, Volume 24 Nomer 1, 2022 : 17

¹⁵⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 10

¹⁵⁶ Susiana Soegandi, "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 8 No. 2, (2018) : 59

b. Aspek dalam pertimbangan hakim

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan pertimbangan hukum yang mencakup aspek faktual, yuridis, dan dalam beberapa kasus, non-yuridis seperti kepatutan, moral, dan rasa keadilan. Dalam konteks ini, teori pertimbangan hakim mencerminkan sebuah sistem berpikir yang terstruktur, di mana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan disandingkan dengan norma hukum yang berlaku untuk mencapai kesimpulan hukum secara logis. Penalaran hukum ini merupakan proses *hermeneutika*, yakni proses menafsirkan peristiwa hukum melalui kerangka hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin, hingga yurisprudensi. Maka, pertimbangan hakim tidak sekadar mencocokkan fakta dengan pasal-pasal, tetapi juga mengandung proses interpretasi yang mendalam.¹⁵⁷

Satjipto Rahardjo, seorang tokoh hukum progresif Indonesia, menegaskan bahwa hakim tidak cukup hanya menjadi *law enforcer*, melainkan juga harus menjadi *justice enforcer*.¹⁵⁸ Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan bukan hanya mencerminkan kebenaran formil, tetapi juga harus mampu menghadirkan kebenaran materiil yang berkeadilan. Pertimbangan yang adil adalah pertimbangan yang tidak hanya sesuai dengan hukum

¹⁵⁷ H Mushlihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Daulah*, Vol 6 No 1 (2017) :128

¹⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara , 2007), 24

positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang proporsional. Hal ini selaras dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia.¹⁵⁹

Secara struktural, pertimbangan hakim dalam putusan terbagi menjadi dua bagian utama: *Pertama* Pertimbangan Yuridis, yaitu analisis hukum berdasarkan aturan perundang-undangan, yurisprudensi, asas hukum, dan doktrin yang berlaku. Di bagian ini, hakim menjabarkan norma hukum mana yang dijadikan rujukan, dan bagaimana norma tersebut digunakan untuk menilai fakta hukum yang terbukti.¹⁶⁰ *Kedua* Pertimbangan Non-Yuridis, yakni pertimbangan yang dilandasi nilai-nilai moral, sosiologis, dan filosofis, misalnya kepatutan, rasa keadilan masyarakat, atau prinsip kemanusiaan. Ini sering muncul pada perkara-perkara yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang, atau ketika terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang mengharuskan hakim menggunakan hati nurani dan kebijaksanaan.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, yurisprudensi tidak mengikat seperti dalam *common law*. Namun demikian, Mahkamah Agung dan peradilan tinggi lainnya tetap menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan sebagai acuan atau

¹⁵⁹ Arasy Pradana, “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49 No. 1 (2019) : 8

¹⁶⁰ H, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) 59

preseden. Oleh karena itu, dalam teori pertimbangan hakim, keberadaan *ratio decidendi* menjadi penting. *Ratio decidendi* sebagai alasan utama yang menjadi dasar logis dan yuridis atas suatu amar putusan. Di sinilah letak bobot akademik dari sebuah putusan hakim. *Ratio decidendi* bukan hanya menjelaskan apa yang diputus, tetapi mengapa putusan tersebut layak dan adil dalam konteks hukum dan fakta.¹⁶¹

c. Unsur pertimbangan hakim

Penting pula untuk memahami bahwa pertimbangan hakim harus memenuhi unsur keterbukaan (*transparansi*) dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di mana setiap tindakan penguasa, termasuk lembaga kehakiman, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh sebab itu, hakim wajib menyusun pertimbangan secara sistematis, rasional, dan tidak ambigu.

Putusan yang tidak disertai dengan alasan yang jelas atau menyimpang dari norma tanpa penjelasan, dapat berakibat pada tidak sahnya putusan tersebut secara hukum.¹⁶²

Dalam praktik peradilan perdata, seperti perkara asuransi, teori pertimbangan hakim memainkan peran kunci dalam menentukan apakah perbuatan pihak tergugat merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Misalnya, ketika perusahaan asuransi menolak mencairkan klaim, hakim harus menilai secara

¹⁶¹ Nahrowi, "Dinamika Yurispudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Legisla*, Vol 16, No 2 (2024) : 55

¹⁶² Selfianus Laritmas, *Teori Teori Negara Hukum*, (Jakarta : Kencana,2024), 126

mendalam apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap itikad baik dalam perjanjian atau justru merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum. Di sinilah letak pentingnya proses interpretasi dan pembobotan fakta hukum melalui pertimbangan hakim yang objektif dan holistik.¹⁶³

Secara keseluruhan, teori pertimbangan hakim menekankan bahwa hakim bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga pembentuk dan penafsir hukum. Hakim berperan sebagai penjaga keadilan (*guardian of justice*), yang memiliki kebebasan namun juga tanggung jawab dalam memberikan makna terhadap hukum yang kadang kaku dan tak bernyawa. Dalam ruang sidang, hakim menghadirkan hukum sebagai realitas yang hidup, dan pertimbangan hukum menjadi wujud dari peradaban hukum itu sendiri. Maka dari itu, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan dari hasil akhirnya, tetapi juga dari integritas dan kecermatan pertimbangan yang melatarbelakanginya.¹⁶⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶³ Lin Hidayah Nawir, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah”, *Jurnal Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 7 No 1 (2023) : 517

¹⁶⁴ Dharma Setiawan, “Independensi Kekuasaankehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 37, No 1, (2025) :86

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada peraturan tertulis atau undang-undang serta berdasarkan pada norma-norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Johnny Ibrahim, Penelitian normatif adalah suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif.¹⁶⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Undang-Undang yang relevan terhadap permasalahan hukum yang dibahas (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.¹⁶⁶

Berdasarkan definisi di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Penelitian ini tidak berfokus pada praktik hukum di lapangan, tetapi lebih kepada asas, prinsip, dan

¹⁶⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) 8.

¹⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet.15, 133-177.

ketentuan hukum tertulis yang ada. Penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan menggunakan data sekunder.¹⁶⁷

B. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber-sumber hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Undang –undang nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian
2. Undang undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
Undang undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 2/pdt.G/2018/PN Ktp
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079K/PDT/2019

2. Bahan hukum sekunder

Penelitian bahan sekunder adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber yang telah ada sebelumnya untuk mengumpulkan informasi dan analisis. Dalam konteks hukum, ini mencakup studi terhadap dokumen, artikel, buku, dan sumber lainnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif merujuk pada sumber-sumber yang memberikan

¹⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020) 45

penjelasan, analisis, atau interpretasi mengenai norma hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu hukum tertentu. Bahan ini penting untuk mendalami konteks dan aplikasi hukum, serta membantu memahami pandangan yang beragam tentang norma yang ada.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier Merupakan sumber hukum yang dapat memberikan arahan untuk bahan hukum primer dan sekunder, yang dimaksud oleh peneliti mencakup penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan bahan hukum sebagai berikut

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis data primer yang dikumpulkan dari penelitian lapangan. Data sekunder ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku teks, serta informasi dari instansi atau lembaga lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

D. Analisis bahan hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui interpretasi yang telah diproses. Tujuan dari penafsiran undang-undang adalah untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan, kontradiksi, atau ambiguitas dalam norma hukum.¹⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan beberapa jenis tafsir hukum, termasuk interpretasi hukum, interpretasi legislatif, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi anteseden, interpretasi kontemporer, interpretasi gramatikal, dan interpretasi otentik.¹⁶⁹

Dalam penelitian normatif, terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan prinsip-prinsip hukum
2. Merumuskan definisi-definisi hukum
3. Membentuk standar-standar hukum
4. Merumuskan kaidah-kaidah hukum

Model analisis dalam penelitian normatif meliputi identifikasi fakta (tindakan, peristiwa, situasi), pemeriksaan untuk menentukan konsep hukum mana yang melarang dan memperbolehkan tindakan, serta penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta hukum tersebut.

¹⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram Ntb: Juni 2020, Cet. 1, 68

¹⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2008,) 290.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ratio decidendi pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019

1. Pengertian ratio decidendi dan pertanggungjawaban berdasarkan bahasa, fiqh muamalah, pendapat ahli (doktrin), dan peraturan perundang-undangan
 - a. Pengertian ratio decidendi berdasarkan bahasa, fiqh muamalah, pendapat ahli (doktrin), dan peraturan perundang-undangan.

Secara bahasa, istilah ratio decidendi berasal dari bahasa Latin, yang terdiri atas dua kata: ratio yang berarti “alasan” atau “dasar”, dan decidendi yang berarti “keputusan” atau “memutuskan”. Dalam konteks hukum, istilah ini diartikan sebagai “alasan yang menjadi dasar putusan hakim”. Dalam praktik peradilan, *ratio decidendi* mengacu pada bagian dari pertimbangan hukum yang mengandung prinsip atau kaidah hukum yang digunakan hakim sebagai alasan utama dalam mengambil keputusan.¹⁷⁰

Dalam konteks hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, *ratio decidendi* dapat diartikan sebagai dasar hukum atau alasan yuridis yang menjadi pijakan utama hakim dalam memutus suatu perkara. Meskipun istilah "*ratio decidendi*" berasal dari tradisi hukum Barat (*common*

¹⁷⁰ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009) 124

law), konsep serupa juga dikenal dalam fiqh dengan istilah '*illah* atau sebab hukum. Dalam fiqh muamalah, yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, *ratio decidendi* ini sering kali berupa kaidah-kaidah fikih dan prinsip-prinsip umum syariah, seperti keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tidak membahayakan (*la darar wa la dirar*).¹⁷¹

Ketika seorang hakim atau mufti mengambil keputusan dalam perkara muamalah, ia akan merujuk pada dalil-dalil syar'i seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan kaidah fikih. misalnya, dalam kasus jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), *ratio decidendi*-nya bisa berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan (HR. Muslim). Dalam hal ini, '*illah* yang menjadi dasar larangan adalah unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Maka, *ratio decidendi* dalam keputusan semacam ini adalah perlindungan terhadap kepastian dan keadilan dalam transaksi.¹⁷²

Disamping itu *ratio decidendi* menurut para ahli, Peter Mahmud Marzuki pertimbangan hukum yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan menurut prinsip-prinsip ilmu hukum, istilah ini merujuk pada prinsip atau aturan hukum yang menjadi dasar dari suatu putusan hakim dalam pengadilan. Namun, perlu disampaikan pula bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan

¹⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta : Darul Fikr , 2011) 646

¹⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh*, (Palembang : Noerfikri, 2019) 217

putusan, hakim tidak semata-mata menyampaikan pertimbangan hukum, tetapi juga mempertimbangkan hal lain yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan fakta hukum yang ada. Di sisi lain *ratio decidendi* sangat penting bagi praktisi hukum dalam membantu pengembangan hukum serta penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kasus-kasus mendatang.¹⁷³

Lebih lanjut lagi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah ini tidak disebut secara eksplisit, tetapi substansinya tercermin dalam ketentuan mengenai alasan dan dasar hukum dalam penulisan putusan pengadilan. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk mengadili perkara. Disinilah letak *ratio decidendi* secara implisit yakni pada bagian alasan hukum (*legal reasoning*) yang didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan dan norma hukum yang relevan.¹⁷⁴

Pertimbangan ini mencerminkan *ratio decidendi* karena menguraikan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹⁷⁵ Dengan demikian, meskipun tidak secara terminologis menyebut “*ratio decidendi*”, peraturan perundang-

¹⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2008,) 253

¹⁷⁴ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷⁵ Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

undangan Indonesia mewajibkan hakim untuk menyusun dasar pertimbangan hukum yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas, prediktabilitas, dan konsistensi dalam sistem peradilan.¹⁷⁶

- b. Pengertian Pertanggungjawaban Berdasarkan Bahasa, Fiqh Muamalah, Pendapat Ahli (Doktrin), dan Peraturan perundang-undangan

Secara etimologis, istilah "pertanggungjawaban" berasal dari kata dasar "tanggung jawab", yang berarti kesediaan seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan atau keputusan yang dibuatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pertanggungjawaban" diartikan sebagai "proses atau cara seseorang dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya". Kata ini mengandung makna adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta adanya kewajiban moral atau hukum untuk menjawab atau menanggung akibat tersebut.¹⁷⁷

Dalam fiqh muamalah, pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) adalah kewajiban seseorang untuk memikul akibat hukum dari tindakan atau akad yang dilakukannya dalam ruang lingkup interaksi sosial dan ekonomi menurut syariat Islam. Dalam perspektif syariah, seseorang tidak hanya bertanggung jawab di hadapan manusia, tetapi juga di

¹⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 2010), 80

¹⁷⁷ KBBI Daring, s.v. asuransi, diakses 16 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi atau perjanjian yang dilakukan harus memenuhi unsur kejujuran, kejelasan, dan kesepakatan antar pihak.¹⁷⁸

Para ulama seperti Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dalam muamalah tidak hanya berlaku dalam akad-akad formal, tetapi juga dalam hubungan sosial lain seperti wakalah (perwakilan), amanah, pinjam-meminjam, hingga kerja sama bisnis. Bahkan, dalam hal kelalaian yang menyebabkan kerugian, sekalipun tanpa niat merugikan, syariat tetap menetapkan adanya tanggung jawab, sesuai dengan prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).¹⁷⁹

Lebih lanjut lagi pertanggung jawaban Atau tanggung jawab memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya para ahli Hans Kelsen, tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang melanggar aturan hukum, dan harus menerima sanksi yang sesuai.¹⁸⁰

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban dalam hukum pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk menerima

¹⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) 68.

¹⁷⁹ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019) 7

¹⁸⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005) 15

konsekuensi hukum atas tindakannya, selama yang bersangkutan dapat dimintai tanggung jawab secara psikis dan hukum¹⁸¹

Terkecuali pertanggung jawaban yang dijelaskan didalam pasal 44 KUHP atau sekarang menjadi pasal 42 KUHP, mengatur tentang alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa pelaku yang jiwanya cacat tidak dapat dipidana tetapi dijelaskan kembali didalam hukum perdata pada pasal 1365 KUHPerdata setiap perbuatan yang dapat melanggar hukum , yang dapat merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.¹⁸²

2. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Pertanggungjawaban dalam Hukum Perasuransian di Indonesia dan Dunia
 - a. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Pertanggungjawaban dalam Hukum Perasuransian di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa, agama dan adat sebagian besar yang dianut memiliki akar dari sistem Hukum Perdata yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan.¹⁸³ Hukum Perdata tersebut berakar pada sistem hukum Perdata Prancis, yang pada gilirannya berlandaskan Hukum Romawi. Keberadaan hukum asuransi di Indonesia juga berasal dari kodifikasi hukum Prancis, yaitu *Code Civil*

¹⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,(Bandung : Refika Aditama,Cet 4 2011), 25.

¹⁸² Pasal 1365 Kuhperdata

¹⁸³ Citra Irwan Simbolon, “Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Dimasa Depan”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol 2, O 5 (2024) :31

dan *Code de Commerce*,¹⁸⁴ yang dikembangkan pada awal abad ke-19 saat pemerintahan Kaisar Napoleon.¹⁸⁵

Pada masa itu, Hukum Dagang Belanda hanya mencakup ketentuan mengenai asuransi laut. Ketentuan mengenai jenis asuransi lainnya seperti asuransi kebakaran, hasil bumi, dan jiwa baru dimuat dalam *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang mulai berlaku pada tahun 1838. Sistem hukum ini kemudian diadopsi di Hindia Belanda dan masih berlaku hingga saat ini di Indonesia.¹⁸⁶

Asuransi sebagai konsep hukum di Indonesia, baik dari sisi pengertian maupun bentuknya saat ini, berasal dari tradisi hukum Barat. Pemerintah Belanda memperkenalkan bentuk hukum asuransi (*rechtsfiguur*) ke Indonesia melalui pengundangan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* pada 30 April 1847, yang dicantumkan dalam *Staatsblad* 1847 No. 23. Kedua kitab undang-undang ini mengatur asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian.¹⁸⁷

Seiring perkembangan industri asuransi secara global, pengaruh negara-negara Anglo Saxon, terutama Inggris sebagai pelopor asuransi modern, turut membentuk pemahaman dan praktik hukum asuransi di Indonesia. Pengaruh ini terlihat jelas dalam penyediaan kapasitas reasuransi dan sumber pengetahuan di bidang asuransi, yang banyak

¹⁸⁴ Muh Qustulani, *Hukum Dagang*, (Tangerang Psp Nusantara Press : 2018) 5

¹⁸⁵ Diah Pitaloka Hardiyanti, Dkk, *Dasar Hukum (Kajian Khusus Teori Hukum Di Indonesia)*, (Yogyakarta : Green Pustaka Indonesia, 2024), 24

¹⁸⁶ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Cetakan Ke II, 2013), 38

¹⁸⁷ Soesi Idayati, *Hukum Asuransi* (Yogyakarta, Tanah Alrbeta : 2020) 4

mengacu pada praktik dan preseden hukum dari negara-negara Anglo Saxon.¹⁸⁸

Di Indonesia, regulasi asuransi sebagai suatu bentuk usaha baru secara resmi ditetapkan pada tahun 1992 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang mana undang-undang tersebut dicabut diganti dengan undang-undang nomor 40 tahun 2014, jadi undang-undang nomor 2 tahun 1992 tidak lagi berlaku. Sebelum undang-undang ini berlaku, kegiatan usaha asuransi diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), serta peraturan pelaksana lainnya. Untuk membedakan antara asuransi sebagai bentuk usaha dan asuransi sebagai perjanjian hukum, dalam buku ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 akan disebut sebagai Undang-Undang Bisnis Asuransi.¹⁸⁹

Undang-Undang Bisnis Asuransi mengatur asuransi sebagai kegiatan usaha, mencakup perizinan, pengelolaan, serta peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27. Undang-undang ini menggantikan *Ordonnantie op het Levensverzekering bedrijf* (Staatsblad 1941 No. 101) yang dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya undang-undang tersebut.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Fauzi Wetria, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019) 56

¹⁸⁹ Anwar Kenedi Hasibuan, Dkk, “Aspek Aspek Tentang Peraturan Asuransi, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin”, Vol 8 No 7 (2024) : 201

¹⁹⁰ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Cetakan Ke II, 2013, 445).

b. Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Pertanggungjawaban dalam Hukum Perasuransian di dunia

Perkembangan konsep pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian dunia bermula jauh sebelum terbentuknya lembaga asuransi modern.¹⁹¹ Pada peradaban Kuno, prinsip “*maritime loan*” di Athena dan “*Rhodian Sea Law*” di Yunani Kuno sudah memperlihatkan gagasan kolektivisasi resiko.¹⁹² Dalam praktik *maritime loan*, pemberi utang membebaskan debitur dari kewajiban pelunasan apabila kapal hilang.¹⁹³

Sedangkan *Rhodian Sea Law* mensyaratkan agar kerugian akibat penyelamatan kapal (melempar muatan) ditanggung bersama oleh para peserta ekspedisi suatu wujud solidaritas yang menyerupai premi asuransi yang pada masa itu didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan kewajaran distribusi beban kerugian sesuai proporsi kepemilikan muatan. Meskipun belum ada kontrak asuransi tertulis, adat istiadat ini menjadi cikal bakal mekanisme indemnitas dan memperkenalkan ide dasar bahwa risiko dapat dikumpulkan dan didistribusikan dalam suatu kelompok yang lebih besar¹⁹⁴

¹⁹¹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Berbasis Investasi Di Indonesia*, (Depok : Cet I, Rajawali Pers, 2021), 41

¹⁹² Maria Fusaro, *General Average And Risk Management In Medieval And Early Modern Maritime Business*, (Italy : University Of Pisa, 2023)53

¹⁹³ Maria Fusaro, *General Average And Risk Management In Medieval And Early Modern Maritime Business*, (Italy : University Of Pisa, 2023)341

¹⁹⁴ Maria Fusaro, *General Average And Risk Management In Medieval And Early Modern Maritime Business*, (Italy : University Of Pisa, 2023)109

Pada Abad Pertengahan, praktik asuransi berkembang di sejumlah pusat perdagangan Eropa, khususnya di Italia utara. Kota-kota pelabuhan seperti *Genoa* dan *Venice* menerapkan polis marine insurance secara tertulis pada abad ke-14, menandai transisi dari skema bantuan timbal balik informal menjadi perjanjian komersial yang diatur prinsip-prinsip kontrak suatu tahap krusial dalam perjalanan perasuransian yang mereposisi manfaat dukungan mutualistik pada kerangka hukum kontraktual. Dokumen-dokumen itu memuat klausul indemnity, instalasi premi hangus "*waste premium*", dan katagori risiko yang diasuransikan, sekaligus mengenalkan konsep *underwriting* dan penilaian risiko secara formal¹⁹⁵

Memasuki era modern awal, Kota London menjadi episentrum evolusi asuransi, terutama dengan lahirnya *Lloyd's Coffee House* sebagai tempat pengumpulan pebisnis dan underwriter pada akhir abad ke-17. Di situ, prinsip *limited liability* untuk investor secara bertahap muncul, meski secara formal baru diatur dalam *Limited Liability Act* 1855 di Inggris. Pembentukan badan usaha terbatas memungkinkan individu memasok modal besar pada perusahaan asuransi tanpa menanggung seluruh hutang perusahaan, sehingga menumbuhkan kepercayaan investor dan mempercepat ekspansi industri.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Paramita Prananingtyas, *Sejarah Perkembangan Surat Berharga*, (Malang : Intelegensia Indonesia, 2020) 39

¹⁹⁶ John Bogardus, *Lloy's Of London : The Early Days*, <https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/lloyds-of-london-the-early-days>. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2025, Pukul 08.45

Seiring perkembangan hukum tort dan negligence di Inggris dan Amerika Serikat pada awal abad ke-19, muncul kebutuhan bagi perusahaan asuransi untuk menutup klaim ganti rugi pihak ketiga atas peristiwa kelalaian. Sebelum itu, klaim tanggung jawab hukum sebagian besar diselesaikan melalui litigasi langsung antara korban dan pihak yang dianggap bertanggungjawab. Namun, peningkatan aktivitas industri dan maraknya kecelakaan kornikal mendorong perusahaan untuk menawarkan produk “*liability insurance*” guna mengalihkan beban risiko litigasi kepada penanggung. Skema asuransi ini mencakup kewajiban membela (*duty to defend*) hingga batas polis serta tanggungan ganti kerugian hingga nilai maksimum tertanggung¹⁹⁷

Di Amerika Serikat, tahun 1886 menandai kelahiran program asuransi liability pertama yang menanggung kecelakaan pekerja (*workers' compensation*) dan kecelakaan non-pekerja akibat aktivitas bisnis. Kelompok perusahaan asuransi membentuk kartel tarif premi pada akhir abad ke-19, yang kemudian bubar pada tahun 1906 akibat intervensi antitrust. Momen ini sekaligus mengokohkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) di bidang asuransi, khususnya dalam kasus cedera pekerja, yang memisahkan pertimbangan kelalaian dari kewajiban ganti rugi. Kartel tersebut mencerminkan betapa besarnya kebutuhan perusahaan untuk

¹⁹⁷ (Maryland Law Review, Liability Insurance and Accident Prevention)
https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/article/3374/viewcontent/64_1_573_liability.pdf

menstandarisasi tarif premi atas risiko *tort liability*, sekaligus memperlihatkan kompleksitas hubungan antara regulasi persaingan dan perkembangan produk asuransi baru.¹⁹⁸

Perkembangan motorisasi pada pergantian abad ke- 19 ke abad ke- 20 juga memicu inovasi asuransi kendaraan bermotor. Awalnya risiko terkait auto liability dicover dalam polis “*team insurance*” (kuda kereta), lalu berkembang menjadi polis motor vehicle liability khusus sejak 1897. Dengan meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas, asuransi motor vehicle liability menjadi produk massal yang diatur melalui undang-undang mandat kewajiban memiliki asuransi di berbagai negara. Ini menegaskan pergeseran fungsi asuransi dari sekadar instrumen komersial ke instrumen sosial untuk melindungi pihak ketiga yang dirugikan dan menjaga stabilitas sistem transportasi umum.¹⁹⁹

Sepanjang abad ke- 20, pemerintah mulai melegalkan asuransi karyawan (*workers' compensation*) dan mewajibkan asuransi tanggung jawab profesi bagi profesi berisiko tinggi (seperti dokter, pengacara, dan akuntan). Reformasi sosial pasca-Perang Dunia I dan Undang-undang Jaminan Sosial 1935 di Amerika Serikat merupakan tonggak penting. Bagi banyak negara Eropa, kebijakan kesejahteraan

¹⁹⁸ (SSRN, The First Liability Insurance Cartel in America, 1896–1906)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1864232(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1864232)

¹⁹⁹ (St. John's Law Review, Motor Vehicle Liability Insurance: A Brief History)
<https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3541&context=lawreview&httpsredir=1&referer=>

sosial (welfare state) mengintegrasikan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja ke dalam skema publik, sehingga asuransi swasta menyesuaikan diri menjadi pelengkap²⁰⁰

Memasuki abad ke- 21, konsolidasi global industri asuransi dan peningkatan kompleksitas risiko (bencana alam, terorisme, risiko siber) mendorong regulasi yang lebih ketat dan berbasis risiko (risk-based regulation). Di Uni Eropa, Solvency II yang berlaku sejak Januari 2016 memperkenalkan kerangka tiga pilar (*kapital kuantitatif, governance dan ORSA, pelaporan dan transparansi*) untuk memastikan kecukupan modal, manajemen risiko yang solid, serta keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan²⁰¹

Di tingkat global, IAIS (*International Association of Insurance Supervisors*) menerbitkan *Insurance Core Principles* (ICPs) yang menjadi acuan berbagai yurisdiksi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan pemegang polis. Transformasi ini memusatkan perhatian pada penilaian risiko per perusahaan (ORSA), pengelolaan modal ekonomi (*Economic Capital*), serta pengawasan makroprudensial (*macroprudential oversight*). Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam asuransi tidak hanya terfokus pada pemenuhan klaim, melainkan juga pada penguatan tata kelola

²⁰⁰ (complementary insurance) (History of Health Insurance in the United States) <https://account.ache.org/iweb/upload/Morrissey2253\ Chapter\ 1-3b5f4e08.pdf>

²⁰¹ European Commission, Solvency II Overview (2015) <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/memo\ 15\ 3120\MEMO\ 15\ 3120\ EN.pdf> (<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/memo\ 15\ 3120\MEMO\ 15\ 3120\ EN.pdf>)

perusahaan, mitigasi risiko operasional, dan kolaborasi lintas negara dalam menghadapi asuransi terorisme, risiko iklim, dan pandemi. Perkembangan ini mencerminkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban asuransi telah berevolusi dari solidaritas komunitas sederhana menjadi sistem global yang kompleks, terstruktur, dan berorientasi pada ketahanan finansial berkelanjutan

3. Karakteristik dan pembuktian pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian di Indonesia

a. Karakteristik pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian di Indonesia

Dalam hukum perasuransian di Indonesia, pertanggungjawaban memiliki karakteristik yang khas dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Karakteristik pertama adalah pertanggungjawaban bersifat kontraktual, artinya hubungan hukum antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) didasarkan pada perjanjian asuransi. Dalam perjanjian ini, tertanggung membayar premi, dan penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atau manfaat bila terjadi risiko sebagaimana diatur dalam polis.²⁰²

Prinsip itikad baik, atau kepercayaan tertinggi, adalah sifat kedua. Dalam hal risiko yang diasuransikan, kedua belah pihak,

²⁰² Selvi Harvia Santri, "Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Pada Asuransi Jiwa Unitlink", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 9, No 1 (2025) : 149

terutama tertanggung, wajib memberikan penanggung informasi yang akurat dan menyeluruh. Jika ada menyembunyian atau informasi yang salah, perusahaan asuransi dapat menolak klaim, yang berdampak pada bagaimana klaim dilakukan dan bagaimana pertanggungjawaban dilakukan.²⁰³

Selanjutnya, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian serupa dengan prinsip asuransi kerugian atau ganti rugi. Untuk mencegah keuntungan dari kejadian yang merugikan, penanggung hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sesuai nilai yang sebenarnya, tidak boleh melebihi nilai yang diasuransikan. Namun, prinsip ini tidak berlaku secara ketat untuk asuransi jiwa karena manfaat asuransi dibayarkan sesuai nilai pertanggungan yang telah disepakati daripada berdasarkan kerugian yang sebenarnya.²⁰⁴

Terakhir, klausul dan ketentuan polis juga menentukan jenis pertanggungjawaban. Dalam polis asuransi, ada klausul yang mengatur batasan, pengecualian, dan cara klaim. Jika tertanggung memenuhi ketentuan tersebut, termasuk kewajiban untuk melaporkan klaim dalam jangka waktu tertentu, penanggung baru akan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan hukum dan transparansi polis sangat penting

²⁰³ Galih Bagas, Dkk, *Hukum Dagang*, (Banjarnegara : Qriset Indonesia, 2023) 6

²⁰⁴ Selvie Harvis, "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", *Uir Law Review*, Vol 2 No 2 (2018) : 355

untuk menentukan batas pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian Indonesia.²⁰⁵

Adanya pengawasan dan perlindungan hukum dari otoritas yang berwenang juga merupakan karakteristik dari pertanggungjawaban hukum perasuransian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi operasi perusahaan perasuransian, termasuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Ini berarti bahwa tertanggung dapat mengajukan pengaduan kepada OJK untuk mendapatkan perlindungan konsumen apabila terjadi sengketa terkait pertanggungjawaban asuransi antara penanggung dan tertanggung. Peran OJK memperkuat posisi tertanggung dalam hubungan hukum asuransi yang pada dasarnya tidak seimbang.²⁰⁶

Oleh karena itu, karakteristik pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian Indonesia tidak hanya mencakup elemen kontraktual, prinsip kejujuran, dan nilai ganti rugi, tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang adil melalui pengawasan otoritas yang memadai dan sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Semua ini dilakukan dengan tujuan menciptakan industri asuransi yang aman, terpercaya, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat umum

²⁰⁵ Agus Fauzi, Dkk, “ Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 8 ,No 4 (2023) : 4718

²⁰⁶ Tumbur Halomoan, “Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi”, *Dharmasisya*, Vol 2 No 1, (2022) : 216

b. pembuktian pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian di indonesia

Dalam hukum perasuransian di Indonesia, pembuktian pertanggungjawaban merupakan proses hukum untuk memastikan bahwa pihak penanggung (perusahaan asuransi) memiliki kewajiban untuk memenuhi klaim yang diajukan oleh tertanggung (pemegang polis). Pertanggungjawaban ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian asuransi yang bersifat konsensual dan mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kesepakatan.²⁰⁷

Hal tersebut, tertanggung wajib membayar premi sesuai perjanjian, dan penanggung wajib memberikan ganti rugi atas risiko yang dijanjikan bila terjadi peristiwa yang dijamin polis. Namun, untuk memperoleh ganti rugi, tertanggung harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami memang termasuk dalam risiko yang dijamin.²⁰⁸

Dalam kasus asuransi, tertanggung biasanya bertanggung jawab atas pembuktian. Ia tidak hanya harus menunjukkan bahwa peristiwa yang diasuransikan telah terjadi, tetapi juga harus menunjukkan bahwa telah terjadi kerugian yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan polis. Dalam hal ini, polis asuransi berfungsi sebagai alat bukti utama, karena di dalamnya tercantum dengan jelas hak dan kewajiban masing-

²⁰⁷ Agnes Widananti, "Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung Yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol 1 No 6, (2024) :182.

²⁰⁸ Nurul Sakinah, "Analisis Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Syariah Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus : Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Bukit Tinggi)", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol 3 No 2 (2023) : 297.

masing pihak, serta jenis risiko yang ditanggung. Setelah tertanggung berhasil membuktikan bahwa peristiwa dan kerugian tersebut termasuk dalam tanggung jawabnya, tanggung jawab pembuktian beralih ke pihak penanggung. Penanggung dapat membela diri dengan menunjukkan bahwa tertanggung melakukan pengecualian atau pelanggaran syarat yang membuat klaim tidak dapat dibayar.²⁰⁹

Sebaliknya, pihak penanggung, atau perusahaan asuransi, dapat membuktikan bahwa klaim tidak dapat dibayar jika ada pengecualian atau pelanggaran terhadap ketentuan polis, seperti keterlambatan pelaporan, ketidakjujuran dalam memberikan informasi saat awal kontrak, atau risiko yang terjadi tidak termasuk dalam jaminan. Rekam jejak tertanggung, hasil investigasi internal, dan analisis dari ahli atau pihak ketiga dapat menjadi sumber bukti ini. Penanggung dapat mengajukan keberatan atau menolak klaim jika ada indikasi pelanggaran prinsip utmost good faith oleh tertanggung, seperti misrepresentasi atau ketidaktahuan²¹⁰

4. Kasus posisi dalam putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2019 berakar pada sengketa perdata antara Suniah (selaku ahli waris almarhum Juanda) melawan PT Mandiri Tunas Finance (Tergugat I)

²⁰⁹ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Jurnal Amwaluna*, Vol 3 No 1 (2019) : 97

²¹⁰ Andreas Freddy, *Hati Hati Berasuransi*, (Jakarta : Pt Elex Media Komputindo, 2017) :

dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Tergugat II). Kasus ini bermula dari perjanjian pembiayaan kendaraan yang dilakukan oleh almarhum Juanda dengan Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2017. Perjanjian ini bertujuan untuk memperoleh satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2017 dengan spesifikasi tertentu: jenis Toyota Avanza 1.3 G-M/T Type P653RM-GMMFJ, Nomor Rangka MHKM5EA3JHK070023, Nomor Mesin INR F284255, warna silver metallic, dan nomor polisi KB 1947 GA.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembiayaan, Juanda mengasuransikan kendaraannya melalui Tergugat II. Polis asuransi yang diterbitkan dengan nomor C.019001 mencakup perlindungan terhadap risiko kematian tertanggung (asuransi jiwa kredit) pada tanggal 3 Agustus 2017. Dalam klausul asuransi, dinyatakan bahwa jika tertanggung (Juanda) meninggal dunia selama periode pertanggungan, perusahaan asuransi berkewajiban untuk melunasi sisa utang pembiayaan kepada kreditur (Tergugat I), sehingga ahli waris dapat mengambil alih kepemilikan kendaraan tanpa beban utang.²¹¹

Juanda meninggal dunia pada 24 September 2017. Menurut polis asuransi, Suniah istri almarhum adalah ahli waris sah yang berhak mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat II untuk melunasi sisa utang pembiayaan kendaraan kepada Tergugat I. Namun, Tergugat II menolak membayar klaim tersebut tanpa memberikan alasan hukum yang jelas.

²¹¹ Asuransi, putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019,.

Penolakan ini bertentangan dengan surat pengajuan klaim yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti akta kematian Juanda dan bukti kepemilikan polisi. Sebaliknya, Tergugat I terus menagih hutang kepada Suniah, menahan BPKB sebagai bentuk tekanan, dan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik mobil tersebut dari kontrol Suniah. Suniah tidak hanya akan kehilangan aset keluarganya karena tindakan ini, tetapi juga akan mengalami kerugian materi karena tekanan psikologis dan ketidakpastian hukum.

Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan pertamanya pada 17 Juli 2018 menerima eksepsi dari para tergugat dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Suniah tidak dapat diterima. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan yang berkaitan dengan bentuk prosedur dalam suatu proses. syarat formal, terutama terkait ketidakjelasan posita (dasar gugatan) mengenai hubungan hukum dengan Tergugat II. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pontianak (Putusan Nomor 79/PDT/2018/PT PTK, 20 Desember 2018) menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dengan menambahkan bahwa Suniah tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut Tergugat II, karena polis asuransi secara jelas mengikat Juanda (sebagai tertanggung) dan Tergugat I (sebagai penerima manfaat), bukan ahli waris.

Namun, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan kedua pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung berpendapat

bahwa sebagai ahli waris yang sah berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, Suniah berhak untuk mengklaim hak almarhum Juanda atas polis asuransi. Kematian Juanda selama masa pertanggungan telah mengaktifkan kewajiban Tergugat II untuk membayar klaim, sehingga utang kepada Tergugat I dianggap telah lunas. Penolakan dari Tergugat II dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kematian Juanda disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.²¹²

Terkait tindakan Tergugat I, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penahanan BPKB dan penagihan hutang setelah klaim asuransi seharusnya dibayarkan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yang melarang tindakan sewenang-wenang yang merugikan pihak lain. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak retensi atas BPKB (sebagai jaminan fidusia) hapus secara hukum begitu hutang dilunasi, merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²¹³

Dalam konteks eksepsi obscuur libel, Mahkamah Agung menolak argumentasi Tergugat I. Gugatan Suniah dinilai telah memenuhi syarat formal menurut HIR (Herziene Inlandsch Reglement), karena memuat identitas para pihak, uraian faktual tentang perjanjian pembiayaan dan polis asuransi, serta tuntutan konkret.

²¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2019

²¹³ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, putusan ini juga merefleksikan dinamika hubungan antara hukum perdata materiil (seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Jaminan Fidusia) dengan hukum acara perdata (HIR). Keterkaitan antara hak ahli waris, kewajiban asuransi, dan prosedur eksepsi menunjukkan bagaimana multi aspek hukum saling bersinggungan dalam satu sengketa. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa penyelesaian sengketa perdata tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga kesadaran untuk menghindari penyalahgunaan prosedur hukum yang menghambat akses keadilan.

5. Metode penemuan hukum dalam putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2019 memberikan gambaran komprehensif tentang metode penemuan hukum (*rechtsvinding*)²¹⁴ yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata yang melibatkan aspek hukum asuransi, hak ahli waris, dan tanggung jawab kontraktual. Metode ini tidak hanya terbatas pada penafsiran literal terhadap teks undang-undang, tetapi juga mencakup pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan keadilan substantif serta dinamika hubungan hukum antarpara pihak. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung secara jelas menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip penemuan hukum seperti penafsiran gramatikal,

²¹⁴ Priskila Pratita Penasthika, *Menguk Tabir Pilihan Hukum Dalam Kontrak Internasional Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana , 2024), 14

sistematis, teleologis, dan penerapan hukum progresif digunakan untuk mengatasi kekakuan hukum formal sekaligus menjawab tuntutan keadilan materiil

Mahkamah agung mengambil langkah pertama adalah penafsiran gramatikal yang mana klausula polis asuransi menjadi dasar dari sebuah sengketa. Polis Nomor C.019001 secara eksplisit menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Tergugat II) wajib membayar klaim jika tertanggung (Juanda) meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Hakim menekankan bahwa istilah dalam kontrak perlu dimaknai sesuai arti literalnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap janji dalam kesepakatan harus diinterpretasikan sesuai dengan isi teksnya.²¹⁵

Oleh karena itu, penolakan Tergugat II untuk memenuhi pembayaran klaim, tanpa adanya bukti bahwa kematian Juanda disebabkan oleh risiko yang tidak termasuk dalam polis, dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Penafsiran ini menunjukkan komitmen hakim untuk menghargai prinsip pacta sunt servanda sebagai dasar hukum dari kontrak

Selanjutnya, Mahkamah Agung menerapkan penafsiran yang sistematis dengan mengaitkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk membangun kesatuan pemahaman hukum. Contohnya, kewajiban Tergugat II untuk membayar klaim tidak hanya berlandaskan pada

²¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1342

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi juga terkait dengan hak ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara. Hakim menegaskan bahwa hak Suniah sebagai ahli waris tidak dapat dipisahkan dari hak almarhum Juanda atas manfaat asuransi, karena secara hukum, ahli waris mewarisi hak dan kewajiban almarhum.

Selain itu, hakim juga mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan KUHPerdara,²¹⁶ menyatakan bahwa hak retensi Tergugat I atas Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan hilang secara hukum setelah hutang dilunasi melalui klaim asuransi. Pendekatan sistematis ini mencerminkan upaya hakim untuk menciptakan koherensi antarperaturan, sehingga tidak ada ketentuan yang saling bertentangan atau tumpang tindih dalam penerapannya

Di sisi lain, Mahkamah Agung menerapkan penafsiran teleologis dengan menekankan tujuan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini, hakim menolak formalisme prosedural yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang membatalkan gugatan Suniah dengan alasan *obscure libel* (gugatan yang tidak jelas). Sebaliknya, Mahkamah Agung beralih ke prinsip *ex aequo et bono* (keadilan berdasarkan kepatutan) untuk melindungi kepentingan Suniah sebagai pihak yang secara ekonomi lemah. Hakim menilai bahwa meskipun terdapat kekurangan teknis dalam gugatan, substansi

²¹⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

permohonan sudah jelas penolakan klaim asuransi dan penahanan BPKB merugikan hak ahli waris. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama peradilan. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang” (*bouche de la loi*), tetapi juga sebagai aktor aktif yang menyesuaikan hukum dengan realitas sosial.²¹⁷

Metode penemuan hukum progresif juga terlihat dari kritik Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum oleh peradilan di bawahnya.²¹⁸ Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dianggap terlalu kaku dalam menerapkan Pasal 118 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) mengenai syarat formal gugatan, sehingga mengabaikan esensi dari sengketa. Mahkamah Agung membalikkan pendapat ini dengan menyatakan bahwa gugatan Suniah telah memenuhi unsur posita (dasar gugatan) dan petitum (tuntutan) dengan baik. Hakim menolak eksepsi *plurium litis consortium* (kurangnya kepentingan hukum) yang diajukan oleh Tergugat I, dengan argumen bahwa ahli waris memiliki kedudukan hukum untuk menuntut pelaksanaan klausul asuransi. Tindakan ini mencerminkan keberanian hakim untuk melampaui batasan formal demi melindungi hak substantif pihak yang dirugikan.

²¹⁷ Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif," *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 45.

²¹⁸ Achmad Arief Budiman, "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol 24, No 1, (2014) : 3*

Selain itu, Mahkamah Agung melakukan analisis kausalitas hukum untuk membuktikan hubungan antara tindakan para tergugat dan kerugian yang dialami Suniah. Tindakan Tergugat II yang menolak klaim asuransi dan Tergugat I yang menahan BPKB dianggap sebagai *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hakim membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*), kerugian (*loss*), dan hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara kedua tindakan tersebut dengan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Suniah. Misalnya, penahanan BPKB tidak hanya menghalangi Suniah untuk mengakses aset keluarga, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis akibat ketidakpastian hukum. Analisis ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata dari pelanggaran hukum terhadap kehidupan pihak yang dirugikan.

Secara keseluruhan, putusan ini menggambarkan bagaimana Mahkamah Agung menggabungkan berbagai metode penemuan hukum untuk menangani kompleksitas sengketa. Hakim tidak terjebak dalam dikotomi antara hukum tertulis dan tidak tertulis, melainkan menggunakan keduanya secara harmonis dalam kerangka hukum progresif. Pendekatan ini tidak hanya mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya, tetapi juga menegaskan bahwa hukum harus hidup dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Putusan Nomor 3079 K/Pdt/2019 menjadi contoh nyata tentang bagaimana metode penemuan hukum dapat menjadi jembatan antara

kepastian hukum dan keadilan sosial, sekaligus mencerminkan peran Mahkamah Agung sebagai penjaga konstitusi dan keadilan.²¹⁹

6. Ratio decidendi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2019 menekankan ratio decidendi yang menjadi dasar utama pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan kasasi Suniah. Ratio decidendi ini berfokus pada prinsip-prinsip kunci yang secara langsung mendasari keputusan hakim, tanpa melibatkan analisis eksternal mengenai undang-undang tertentu atau teori hukum lain yang akan dibahas secara terpisah.

Pertama, ratio decidendi utama dalam putusan ini adalah penafsiran hakim terhadap klausul polis asuransi Nomor C.019001. Polis tersebut secara eksplisit menjamin pembayaran klaim jika tertanggung (Juanda) meninggal dunia dalam masa pertanggungan, yakni periode 3 Agustus 2017 hingga 3 Agustus 2022. Kematian Juanda pada 24 September 2017, yang terjadi dalam rentang waktu tersebut, secara otomatis mengaktifkan kewajiban Tergugat II (PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) untuk membayar klaim. Hakim menegaskan bahwa penolakan Tergugat II tidak didukung oleh bukti bahwa kematian Juanda disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.²²⁰

²¹⁹ putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019

²²⁰ putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019

Dengan demikian, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Penegasan ini menjadi inti *ratio decidendi*, karena menyentuh esensi hubungan hukum antara tertanggung, ahli waris, dan perusahaan asuransi

Kedua, ratio decidendi berkaitan dengan tindakan Tergugat I (PT Mandiri Tunas Finance) yang menahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan melanjutkan penagihan utang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang almarhum Juanda kepada Tergugat I telah dilunasi secara hukum melalui klaim asuransi yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat II.

Oleh karena itu, penahanan BPKB sebagai jaminan fidusia kehilangan dasar hukumnya, mengingat hak retensi atas jaminan fidusia berakhir setelah utang dilunasi. Tindakan Tergugat I dianggap melanggar prinsip kepatutan dan keadilan, karena menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi Suniah sebagai ahli waris. Ratio ini menekankan bahwa kreditur tidak boleh menggunakan hak retensi secara sembarangan setelah kewajiban debitur dipenuhi melalui mekanisme asuransi.

Selanjutnya, *ratio decidendi* juga mencakup penolakan terhadap eksepsi obscur libel yang diajukan oleh para tergugat. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelumnya telah menggugurkan gugatan Suniah dengan alasan ketidakjelasan dalam posita (dasar gugatan) dan petitum (tuntutan). Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa gugatan Suniah

telah memenuhi syarat formal sesuai dengan Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat kekurangan teknis dalam penyusunan gugatan, substansi tuntutan yaitu penolakan klaim asuransi dan penahanan BPKB telah dijelaskan dengan cukup baik.²²¹ Ratio ini mencerminkan prinsip bahwa pengadilan harus mengutamakan keadilan substantif di atas formalisme prosedural, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak-pihak yang rentan secara ekonomi.

Ratio decidendi dalam putusan ini menegaskan kedudukan hukum Suniah sebagai ahli waris yang mewarisi hak dan kewajiban almarhum, termasuk hak untuk menuntut pelaksanaan klausul asuransi. Dengan demikian, Suniah memiliki locus standi untuk menggugat, meskipun perjanjian asuransi secara formal mengikat almarhum dan Tergugat I. Penegasan ini memperluas pemahaman tentang hak ahli waris dalam perjanjian asuransi kredit yang sering diabaikan.

Selain itu, Mahkamah Agung menerapkan prinsip *ex aequo et bono*, menolak pendekatan kaku yang berfokus pada cacat prosedural dan beralih pada keadilan materiil.²²² Hakim menekankan pentingnya kepastian hukum bagi Suniah terkait kepemilikan mobil dan pembebasan dari hutang, mengingat Tergugat II gagal memenuhi kewajiban klaim asuransi

²²¹ putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019

²²² Bambang Sugeng Ariadi, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono", *Jurnal Yuridika*, Vol 29 No 1, (2014), 103

Dengan demikian, Putusan Nomor 3079 K/Pdt/2019 mencerminkan integrasi antara penafsiran kontrak, perlindungan hak ahli waris, dan komitmen pada keadilan substantif, menjadi preseden penting dalam sengketa asuransi kredit dan memperkuat peran Mahkamah Agung dalam menjaga norma hukum dan keadilan.²²³

7. *Ratio decidendi* putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019 dalam relevansinya dengan peraturan perundang-undangan perasuransian.

Ratio decidendi pada mahkamah agung pada putusan nomor 3079k/pdt/2019 perkara ini menekankan pada kewajiban perusahaan asuransi untuk menunaikan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam polis asuransi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena tertanggung (almarhum Juanda) meninggal dunia dalam periode perlindungan asuransi dan telah memenuhi kewajiban pembayaran premi, maka Tergugat II sebagai penanggung wajib memberikan manfaat asuransi kepada kreditur (Tergugat I).²²⁴

Dalam hal ini, fungsi utama asuransi sebagai alat pengalihan risiko harus ditegakkan. Mahkamah juga menilai bahwa Tergugat I seharusnya tidak lagi berhak untuk menagih sisa utang atau menahan kendaraan, karena kewajibannya telah dijamin oleh asuransi. Oleh karena itu,

²²³ putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019

²²⁴ putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019

tergugat dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan ahli waris baik secara materil maupun immateril.²²⁵

Sesuai dengan perjanjian asuransi atau syarat-syarat pertanggungan, perusahaan asuransi wajib memenuhi kewajibannya kepada tertanggung ataupun pemegang polis menurut Pasal 71 UU nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian.²²⁶ Karena almarhum Juanda telah mengasuransikan pembiayaan mobil dan membayar premi sebelum meninggal dunia, perusahaan asuransi, atau Tergugat II, harus membayar klaim manfaat asuransi dalam kasus ini. Polis asuransi yang sah dan sah, bersama dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh almarhum Juanda, menunjukkan bahwa Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar klaim saat peristiwa (kematian) terjadi. Karena Tergugat II menolak klaim tersebut,²²⁷ Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 71 karena tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam undang-undang dan polis.

Selain itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2014, menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus bertindak dengan itikad baik saat memberikan klaim. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menganggap penolakan klaim oleh Tergugat II sebagai melanggar prinsip itikad baik, yang merupakan salah

²²⁵Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta, Medpress Digital, 2016),

²²⁶ Pasal 71 UU nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian

²²⁷ putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019

satu dasar dari POJK. POJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk melayani dan memenuhi kewajiban klaim dengan itikad profesional. Penolakan Tergugat II terhadap klaim manfaat asuransi yang tidak jelas dan tidak sah jelas bertentangan dengan regulasi ini.

Dengan demikian putusan mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019 sangat penting untuk UU Perasuransian, terutama terkait dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²⁸ Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi harus dipenuhi dengan itikad baik adalah semua prinsip yang harus dipatuhi. Dianggap sebagai perbuatan melawan hukum untuk menolak klaim yang tidak berdasar oleh Tergugat II, yang merugikan ahli waris sebagai konsumen dan pihak yang berhak menerima manfaat asuransi.

8. Ratio decidendi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019 dalam relevansinya dengan hukum perasuransian

Ratio decidendi dalam putusan ini menegaskan bahwa pihak asuransi wajib membayar klaim apabila risiko yang ditanggung dalam hal ini kematian tertanggung telah terjadi dan premi telah dibayarkan adalah faktor penentu utama dari keputusan ini. Mahkamah Agung memutuskan bahwa hubungan hukum asuransi harus diterapkan berdasarkan asas

²²⁸ Utiyafina Mardhati Hazhin, "Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi", *jurnal negara hukum*, vol 13 no 2, (2022) : 24

kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kegagalan pihak asuransi untuk membayar klaim tanpa alasan yang sah merupakan wanprestasi dan sekaligus perbuatan melawan hukum. Selain itu, keputusan ini menolak argumen bahwa ahli waris harus membayar pembiayaan tetap karena tanggung jawab tersebut sejak awal telah dialihkan ke pihak penanggung melalui mekanisme asuransi jiwa kredit.²²⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019 sangat penting untuk hukum perasuransian Indonesia, terutama terkait dengan asuransi jiwa kredit yang sering menjadi bagian dari kontrak pembiayaan kendaraan bermotor. Asuransi jiwa kredit sebenarnya bertujuan untuk melindungi pelanggan dari risiko kematian tertanggung, yang dapat menyebabkan kredit macet. Oleh karena itu, asuransi jiwa menjadi komponen penting dari kesepakatan pembiayaan antara pelanggan dan perusahaan pembiayaan. Dalam kasus di mana premi telah dibayar dan masa pertanggungansian masih berlaku, keputusan ini menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat secara sepihak menolak klaim atas dasar yang tidak berdasar hukum. Dalam situasi seperti itu, menolak klaim dianggap sebagai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.²³⁰

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk bertanggung jawab atas klaim yang muncul selama masa pertanggungansian berlangsung,

²²⁹ Siti Mariyan, *Pengantar Hukum Asuransi*, (Jakarta, Adat, 2023) , 26

²³⁰ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta, Medpress Digital, 2016),

diperkuat dengan putusan nomor 3079k/pdt/2019. Pasal 26 undang-undang nomor 40 tahun 2019 tersebut menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan perlindungan pemegang polis, tertanggung, dan pihak ketiga yang terkait. Oleh karena itu, dalam keputusannya, Mahkamah Agung secara tegas menerapkan asas *pacta sunt servanda* perjanjian harus dipenuhi terhadap polis asuransi dan pada saat yang sama menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan kontrak.²³¹

Faktor perlindungan konsumen juga dapat menjadi relevansi tambahan. Konsumen biasanya tidak memahami secara detail ketentuan dalam polis asuransi atau perjanjian pembiayaan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung secara tegas menetapkan bahwa konsumen, atau ahli waris, berhak atas perlindungan hukum ketika pihak asuransi dan pembiayaan bertindak sewenang-wenang.²³²

Selain itu, keputusan ini membentuk yurisprudensi yang akan digunakan pengadilan dalam kasus serupa di masa depan. Ia memberi tahu industri asuransi bahwa pelaksanaan polis bukan sekadar tugas administratif, itu merupakan hubungan yang memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Ini meningkatkan akuntabilitas industri asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung. Karena ada jaminan bahwa hak-hak mereka akan dipenuhi secara adil jika risiko yang

²³¹ Anggitariani rayi, "Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik", vol 15, no 1 (2023) : 49

²³² David M.L., "klausula baku : peradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen", (Jakryarta : gramedia pustaka utama, 2019) 20

diasuransikan benar-benar terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi dapat meningkat.²³³

Secara keseluruhan, keputusan dalam hukum perasuransian Indonesia berfungsi sebagai pengingat bahwa sistem perasuransian harus dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan tertanggung atau ahli warisnya.²³⁴ Keputusan ini juga mendukung pembentukan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen perasuransian, khususnya asuransi jiwa, dan juga memperjelas batas-batas hak dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak asuransi jiwa kredit.²³⁵

9. Ratio decidendi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3079k/pdt/2019 dalam relevansinya dengan teori perbuatan melawan hukum

Ratio decidendi atau alasan hukum yang menjadi dasar putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah bahwa tindakan para tergugat terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur tersebut adanya perbuatan, melawan hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penolakan klaim oleh pihak asuransi dan penagihan hutang oleh perusahaan pembiayaan dilakukan meskipun terdapat kewajiban untuk menutup hutang tersebut dari asuransi

²³³ Dian Indah Astanti, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi*, (Semarang, University Press, 2015) 9

²³⁴ Moh Muklis Sulaiman, Dkk, *Asuransi Syariah* (Padang : Global Eksekutif Teknologi 2022) 92

²³⁵ Hanin Alya Labibah, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Penerapannya* (Padang : Gita Lentera 2024) 71

yang telah dibayar oleh almarhum, sehingga timbul kerugian baik materiil maupun immateriil bagi penggugat.²³⁶

Putusan Nomor 3079 K/Pdt/2019 sangat berkaitan dengan teori melawan hukum karena pengadilan secara tegas menerapkan teori ini saat menilai tindakan yang dianggap merugikan pihak lain secara hukum. Menurut teori melawan hukum, suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi beberapa kriteria berikut tindakan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain, ada hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian, dan tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Pengadilan memeriksa apakah tindakan salah satu pihak dalam sengketa memenuhi syarat-syarat ini dalam konteks putusan tersebut, khususnya apakah tindakan tersebut melanggar hak pihak lain dan menyebabkan kerugian baik material maupun immateriil²³⁷

Putusan ini menegakkan teori melawan hukum, yang berarti bahwa orang yang melakukan tindakan yang merugikan harus bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Ini adalah contoh bagaimana teori melawan hukum digunakan dalam praktik

²³⁶ Lucky Omega Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi Ganti Rugi Material Dan Immaterial Dalam Kasus-Kasus Perdata* (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2024) 6

²³⁷ Novita Angraeni, *Hukum Pidana Teori Komprehensif* (Jambi, Sunpedia Publishing Indonesia , 2023) 37

peradilan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan hak atau tindakan yang merugikan secara tidak sah.²³⁸

B. Kualitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 mengenai ratio decidendi pertanggungjawaban asuradur terhadap pemegang polis.

Peran penting dan integritas hakim sangat penting untuk penerapan prinsip *due process of law*. Selama menjalankan fungsi yudisial mereka, hakim dituntut untuk secara konsisten menjunjung tinggi asas independensi yurisdiksi dan kemandirian yurisdiksi. Imparsialitas menuntut agar hakim bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak mana pun yang terlibat dalam kasus. Sebaliknya, independensi berarti hakim bebas dari tekanan dari pihak luar, seperti legislatif, eksekutif, atau publik. Kedua prinsip ini sangat penting untuk menjamin proses hukum yang adil dan berkeadilan.²³⁹ Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019, dengan fokus pada kualitas putusan terdiri dari lima aspek, yaitu:

1. Aspek Prosedural hukum acara

Hukum acara perdata baik dalam teori maupun praktik, hukum acara perdata mengatur bagaimana seseorang, organisasi, badan hukum, perusahaan, dan negara mengajukan tuntutan hak atau gugatan terhadap orang yang melanggar hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-

²³⁸ Yusril Ikromi, "Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, Vol 2 No 2, (2024) : 79

²³⁹ Anom Sutrisno, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process Of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 5 No 1, (2025) : 67

undang dan atau diputuskan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui perjanjian.²⁴⁰

Dalam hukum acara perdata, hukuman biasanya memberikan ganti rugi kepada pihak atau beberapa pihak yang telah dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi terlepas apakah pelanggaran tersebut ada unsur kesengajaan apa tidak, yang pasti apabila adanya pelanggaran tersebut telah merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman keperdataan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁴¹

Aspek prosedural dalam hukum acara mengacu pada serangkaian aturan dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses hukum, baik di pengadilan maupun dalam pemeriksaan kasus secara umum. Prosedur ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum di setiap tahap proses. Dalam konteks hukum acara, setiap pihak yang terlibat, seperti penggugat, tergugat, jaksa, kuasa hukum, dan hakim, memiliki peran dan kewajiban untuk mengikuti jalur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara keseluruhan, aspek prosedural dalam hukum acara berfungsi sebagai pedoman yang mengatur langkah-langkah dan mekanisme penyelesaian perkara dalam sistem peradilan, mulai dari pengajuan kasus, pemeriksaan bukti, hingga keputusan hakim. Semua ini dirancang untuk

²⁴⁰ Dian Aries Mujiborohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta, STPN Press, 2022) 19

²⁴¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Cetakan Pertama, Pena Grafika 2011) 8.

memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perlu dicatat bahwa prosedur hukum acara juga memengaruhi efisiensi dan efektivitas jalannya proses peradilan. Dalam praktiknya, prosedur ini bisa sangat lama karena memerlukan perhatian terhadap rincian kecil yang bisa memengaruhi hasil akhir. Proses berperkara melewati berbagai tahap diantaranya pertama pengadilan negeri, tahap kedua pengadilan tinggi untuk tingkat banding, dan tahap ketiga mahkamah agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.²⁴²

Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap aspek prosedural ini. Kesalahan dalam mengikuti prosedur atau kelalaian pada setiap tahap dapat menyebabkan penolakan perkara, penundaan persidangan, bahkan putusan yang tidak adil.²⁴³

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap naskah putusan, tampaknya masalah kepatuhan terhadap aspek formal yang ditentukan dalam hukum acara tidak memperoleh perhatian yang signifikan. Catatan-catatan yang lebih rinci umumnya ditemukan pada putusan-putusan yang dianggap mengandung kelemahan dari perspektif hukum acara. Salah satu aspek yang dapat mengganggu prosedural hukum acara adalah proporsionalitas hakim dalam mengutip dan menyampaikan pandangan hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Oleh

²⁴² Rumawi, Dkk, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2021) 11

²⁴³ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta Dinar Grafika, 2020) 40

karena itu, para peneliti memiliki alasan yang cukup untuk memberikan catatan terkait ketidakcermatan hakim dalam menerapkan sistem pembuktian sesuai dengan prosedural hukum acara.²⁴⁴

Mengingat bahwa putusan yang sesuai dengan aspek prosedural hukum acara, harus memuat asas *audi alteram et partem*, yang artinya asas hukum yang terdapat pada aspek prosedural yang mengharuskan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak yang sedang berperkara dipersidangan, asas tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dalam proses persidangan. Karena pemeriksaan hukum membutuhkan asas audi alteram et partem, yang berarti pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan memberikan pendapat mereka.²⁴⁵

Dalam hukum perdata, asas *audi et alteram partem* sangat penting, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Asas ini menjadi ukuran bagi kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga hakim tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya. Asas ini memiliki dua aspek utama, yaitu hak tergugat untuk membela diri dan jaminan yang diberikan oleh undang-undang mengenai kesetaraan posisi para pihak yang berperkara. Hal ini berarti bahwa kedua pihak yang berselisih harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela hak atau kepentingannya, sehingga secara prosedural kedudukan mereka setara.

²⁴⁴ Suparman Marzuki, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2014), 48.

²⁴⁵ Asep Syarifuddin Hidayat, "Penerapan, Penerapan Asas Audi Alteram Et Partem Pada Perkara Judicial Review Dimahkamah Agung", *Journal Of Islamic*, Volume 3, Nomor 1 (2019) : 43.

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, pembuktian memainkan peran penting bagi hakim dalam memberikan dasar bagi keputusan yang akan dibuat, yang bisa berupa perintah atau larangan. Pembuktian merupakan elemen krusial dalam hukum acara, baik untuk perkara perdata maupun pidana, di mana hakim selalu membutuhkan bukti. Terkait dengan asas *audi et alteram partem*, ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai keterangan yang sah jika pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, pengajuan bukti harus dilakukan di depan persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak. Hakim harus memastikan penerapan asas *audi et alteram partem* dalam pembuktian, karena hal ini menjadi kunci utama dalam perumusan putusan.²⁴⁶

Sebagai tambahannya hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum merupakan hal yang penting, namun dalam beberapa keputusan, hak ini tidak selalu secara jelas tercantum sudah dipenuhi. Meskipun ada kemungkinan bahwa terdakwa sudah ditawarkan penasihat hukum namun menolak karena alasan tertentu (misalnya takut hukumannya lebih berat jika didampingi penasihat hukum), tawaran ini biasanya dicatat dalam berita acara, bukan dalam putusan. Kebiasaan ini seharusnya diubah. Hakim sebaiknya memberikan "klarifikasi" dalam putusannya jika ada terdakwa yang menolak didampingi penasihat hukum meskipun sudah

²⁴⁶ Iffah Almitra, "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir)", *Jurnal Verstek*, Volume 1. Nomor 3 (2013) : 14

ditawarkan, karena pengabaian hak ini dapat memengaruhi hasil kualitas keputusan.

Disisi lain peran pengadilan tingkat banding dalam memperbaiki pelanggaran prosedural hukum acara sangatlah krusial. Ancaman pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama karena ketidaklengkapan pemenuhan syarat formal ini jelas menjadi tanggung jawab pengadilan tingkat banding untuk mengevaluasinya. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding harus memastikan tidak mengabaikan hal tersebut. Pengertian prosedural ini tidak hanya terbatas pada ketaatan terhadap format putusan sesuai Pasal 197 KUHP,²⁴⁷ tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum acara lainnya. Salah satunya adalah mengenai kumulasi subjektif yang mengharuskan adanya hubungan hukum antar subjek, yang ternyata kurang diperhatikan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan diperbaiki pada putusan banding.

Point terakhir dalam aspek prosedural hukum acara terdapat pada kesalahan redaksional dalam pengetikan putusan dapat mengganggu keabsahan dan integritas putusan hukum. Putusan hakim merupakan dokumen resmi yang sangat penting dalam sistem peradilan karena menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, setiap elemen dalam putusan, mulai dari kata, kalimat, hingga paragraf, harus disusun dengan cermat dan tepat. Meskipun terlihat sepele, kesalahan ketik dapat memengaruhi pemahaman

²⁴⁷ Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang syarat-syarat formal dan materil

keseluruhan isi putusan, seperti kesalahan penulisan nama pihak, angka, atau kata yang tidak tepat.

Dampak utama dari kesalahan redaksional adalah ketidakjelasan isi putusan. Kesalahan ketik dalam putusan bisa menyebabkan kebingungannya maksud yang ingin disampaikan oleh hakim, sehingga membuka kemungkinan terjadinya interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan keputusan yang tidak tepat dan merugikan pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, kesalahan dalam penulisan jumlah ganti rugi atau denda bisa menyebabkan perbedaan pemahaman yang berujung pada eksekusi yang keliru.

Selain itu, kesalahan redaksional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum, yang mengharuskan setiap putusan hakim dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Kesalahan ketik yang tidak segera diperbaiki dapat merusak kepastian hukum yang seharusnya terjamin. Ketidakjelasan atau kesalahan dalam penyampaian putusan bisa menimbulkan persoalan hukum baru yang seharusnya bisa dihindari jika putusan tersebut disusun dengan akurat.²⁴⁸

Kesalahan redaksional juga dapat merusak kredibilitas lembaga peradilan. Putusan yang mengandung kesalahan atau tidak rapi bisa dianggap sebagai ketidakprofesionalan dari sistem peradilan. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tentu menginginkan keputusan

²⁴⁸ Muhammad Rizaldi Warneri, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia : Studi Empat Lingkungan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung*, (Jakarta ; Badan Penerbit FHUI, 2020), 59

yang jelas dan dapat diandalkan. Ketika kesalahan semacam itu terjadi, kepercayaan publik terhadap kualitas putusan hukum bisa terganggu, dan dalam beberapa kasus, kesalahan yang tidak cepat diperbaiki bisa menurunkan integritas lembaga peradilan di mata masyarakat.

Kesalahan redaksional juga berpotensi memengaruhi proses hukum berikutnya. Jika pihak yang merasa dirugikan oleh kesalahan dalam putusan tidak dapat memperbaikinya segera, mereka bisa mengajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi, hanya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini tentu saja akan memperpanjang proses hukum dan menambah biaya serta waktu, baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi lembaga peradilan itu sendiri.

Oleh karena itu, penting bagi hakim, panitera, dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan putusan untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan bebas dari kesalahan redaksional. Proses verifikasi dan pemeriksaan naskah putusan harus dilakukan secara teliti untuk memastikan tidak ada kesalahan ketik yang dapat mengubah makna atau substansi keputusan hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti perangkat lunak pengolah kata dan sistem manajemen dokumen yang lebih maju dapat membantu mengurangi risiko kesalahan redaksional. Namun, ketelitian dan kehati-hatian tetap diperlukan dalam setiap langkah penyusunan putusan. Dengan demikian, kesempurnaan putusan hukum

dapat terjaga, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terpelihara.²⁴⁹

Putusan yang dikeluarkan mahkamah agung nomor 3079K/Pdt/2019 telah mencerminkan aspek prosedural hukum acara yang berlaku. Berdasarkan pandangan Komisi Yudisial, putusan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Komisi Yudisial menilai bahwa proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan memperhatikan aspek prosedural yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum perdata di Indonesia.

Selain itu, Komisi Yudisial juga menekankan bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek yang relevan, baik dari segi substansi hukum maupun prosedural. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung tersebut layak dijadikan acuan dalam pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

Dalam sistem peradilan Indonesia, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung melalui proses yang sangat teliti dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas. Komisi Yudisial mengawasi jalannya proses hukum ini dan memastikan bahwa hakim yang menangani perkara mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam penerapan hukum, maka proses

²⁴⁹ Suparman Marzuki, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2014), 48.

peradilan dapat dihentikan atau dibatalkan sebelum mencapai putusan akhir.

Dengan demikian, putusan yang telah diteliti oleh penulis dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3079K/Pdt/2019 tidak hanya mengikuti prosedur hukum yang ada, tetapi juga telah melalui berbagai pertimbangan hukum yang mendalam. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa putusan nomor 3079K/Pdt/2019 tersebut sudah sesuai dengan prosedural hukum acara perdata.

2. Aspek hukum materiil

Hukum materiil dalam konteks peninjauan kualitas putusan Mahkamah Agung (MA) menurut Komisi Yudisial berfokus pada penilaian terhadap kesesuaian putusan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Komisi Yudisial memiliki tugas penting dalam mengawasi kualitas putusan hakim, khususnya dalam memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memenuhi standar integritas. Dalam hal ini, hukum material berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang dibuat dalam suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum substantif yang berlaku di Indonesia.²⁵⁰

Komisi Yudisial juga melakukan pemeriksaan terhadap apakah putusan Mahkamah Agung mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Dalam beberapa situasi, terdapat perbedaan dalam penafsiran norma hukum, dan

²⁵⁰ Farid Wajdi, *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, (Jakarta : Sinar Grafika,)2020), 149

Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar tersebut. Selain itu, Komisi Yudisial juga bertanggung jawab untuk memastikan akurasi dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum materiil, mengingat kesalahan dalam penafsiran dapat menyebabkan putusan yang salah dan bertentangan dengan tujuan hukum yang berlaku.²⁵¹

Secara keseluruhan, peran Komisi Yudisial dalam menilai kualitas putusan Mahkamah Agung sangat penting untuk menjaga agar putusan-putusan tersebut tetap sejalan dengan hukum materiil yang berlaku, menciptakan kepastian hukum, dan mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tugas ini juga mencakup evaluasi mendalam terhadap aspek substansial dari hukum, bukan hanya pada aspek prosedural semata.²⁵²

Hukum ini bersentuhan erat dengan berbagai sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, undang-undang, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Yurisprudensi, yang merupakan putusan-putusan pengadilan yang diambil sebagai pedoman dalam memutuskan perkara serupa, memiliki peran penting dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum materiil. Undang-undang, sebagai sumber hukum tertulis, memberikan kerangka normatif yang mengatur perilaku masyarakat dan menyelesaikan

²⁵¹ Hamzah, A. *Hukum Acara Peradilan Di Indonesia Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 23

²⁵² Dinoroy M Aritonang, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 10 No 3 (2013) : 374

perselisihan. Doktrin, yang terdiri dari pandangan para ahli hukum, juga dapat memberikan penjelasan atau tafsiran terhadap aturan hukum yang ada, membantu memperjelas atau memperluas penerapannya dalam konteks yang lebih spesifik.²⁵³

Dalam hal ini, seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara perlu dengan cermat mempertimbangkan berbagai aspek hukum materiil, sekaligus menggabungkan sumber-sumber hukum lainnya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini berkaitan dengan peran komisi yudisial yang bertugas mengawasi serta menjaga independensi dan integritas hakim dalam menjalankan tugas mereka.

Setiap putusan yang dibuat oleh hakim harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan didasari oleh pemahaman yang mendalam terhadap berbagai sumber hukum, agar tidak terjadi penyimpangan atau ketidakadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, mereka tetap harus berada dalam batasan yang ditentukan oleh yurisprudensi, undang-undang, doktrin, dan nilai-nilai atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁵⁴

Sehingga putusan yang sesuai dengan hukum materiil dalam sebuah sengketa perdata, seperti pada putusan nomor 3079k/pdt/2019 antara nasabah , pihak bank dan perusahaan asuransi, mencakup beberapa unsur

²⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 36.

²⁵⁴ Efendi jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (depok : kencana , 2018) 260

penting yang memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, keputusan harus memperhatikan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau kontrak asuransi, dimana perusahaan asuransi diharuskan untuk membayar klaim yang sah sesuai dengan isi polis.

Selain itu, prinsip itikad baik juga harus diterapkan, di mana perusahaan asuransi harus bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan haknya dalam menolak klaim. Keputusan juga harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Perasuransian, serta mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara objektif. Keadilan dalam putusan menjadi hal yang penting, di mana hakim harus memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi tanpa merugikan pihak lain secara tidak sah. Terakhir, jika terbukti ada pelanggaran kontrak, keputusan yang sesuai akan memberikan ganti rugi yang proporsional kepada nasabah sesuai dengan kerugian yang dialami. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, keputusan yang diambil akan mencerminkan kualitas yang adil, tepat, dan sesuai dengan hukum materiil.²⁵⁵

Jika kita lihat putusan nomor 3079k/pdt/2019 bahwa putusan tersebut sesuai dengan aspek hukum materiil, artinya keputusan hakim telah mempertimbangkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata. Dalam kasus antara nasabah

²⁵⁵ Mulhadi, "Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung", Vol 15 No 1, (2022) : 61

dan perusahaan asuransi, hakim akan menganalisis dengan cermat perjanjian yang ada, termasuk kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim sesuai dengan polis yang telah disepakati. Hakim juga akan memastikan bahwa perusahaan asuransi bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam hukum perdata, dan jika perusahaan tersebut menolak klaim tanpa alasan yang sah, maka keputusan hakim akan menegaskan kewajiban perusahaan untuk membayar klaim tersebut.

Selain itu, putusan yang sesuai dengan hukum materiil juga akan memperhitungkan pemberian ganti rugi yang adil bagi nasabah yang dirugikan, dengan memperhatikan kerugian yang timbul akibat penolakan klaim. Secara keseluruhan, keputusan tersebut akan mencerminkan perlindungan hak nasabah sebagai konsumen dan memastikan bahwa prinsip keadilan ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Aspek penalaran hukum

Dalam konteks penalaran hukum, para peneliti umumnya menilai bahwa hakim-hakim yang putusannya menjadi objek kajian dalam penelitian ini telah memberikan analisis yang mendalam terhadap fakta dan hukum dalam kasus-kasus yang mereka tangani, atau putusan-putusan tersebut dianggap logis dan amar putusannya diambil melalui proses penarikan kesimpulan yang tepat. Namun, meskipun ada penilaian positif tersebut, tampaknya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa keputusan masih dinilai tidak dicapai melalui proses penalaran

yang sistematis dan terstruktur, serta ada pula kesimpulan yang diambil terlalu cepat.²⁵⁶ Dalam memberikan pertimbangannya dalam putusan, hakim harus mampu mempertanggungjawabkan keputusannya, sehingga diperlukan suatu proses penalaran hukum yang mendalam untuk memastikan kepastian hukum yang konsisten.²⁵⁷

Penalaran hukum dalam menilai kualitas putusan hakim dapat dilihat sebagai upaya untuk mengevaluasi sejauh mana suatu putusan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penalaran hukum ini tidak hanya terbatas pada penggunaan norma hukum yang berlaku, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap proses analisis yang dilakukan hakim dalam menerapkan hukum tersebut pada fakta-fakta yang ada dalam perkara.

Salah satu aspek penting dalam penalaran hukum adalah konsistensi. Sebuah putusan harus menunjukkan konsistensi antara putusan hakim dengan putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi) dan dengan prinsip hukum yang telah mapan. Dengan demikian, kualitas putusan dapat diukur dari sejauh mana hakim mampu mempertahankan keselarasan dan kesinambungan dalam menerapkan hukum. Dalam hal ini, penalaran hukum harus mempertimbangkan preceden (putusan sebelumnya) yang

²⁵⁶ Suparman Marzuki, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2014),59.

²⁵⁷ Margaret Mutiara Manurung, Dkk, "Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020", *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, (2024), : 19.

relevan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada.²⁵⁸

Selain itu, logika hukum juga sangat penting. Putusan hakim harus memiliki struktur argumen yang jelas dan rasional, yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, serta oleh publik. Penalaran yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta dengan norma hukum haruslah bersifat koheren dan tidak kontradiktif. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengikuti teks undang-undang secara kaku, tetapi juga mampu menginterpretasikannya dengan cara yang sesuai dengan konteks dan dinamika kasus yang dihadapi.

Dalam menilai kualitas penalaran hukum, tujuan hukum juga menjadi hal yang tak kalah penting. Setiap putusan harus mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan manfaat bagi masyarakat. Penalaran hukum harus dapat menjawab pertanyaan apakah keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Oleh karena itu, penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim sering kali melibatkan analisis terhadap aspek moral dan sosial dari kasus yang ada, bukan hanya sekadar penerapan norma hukum yang bersifat teknis.²⁵⁹

²⁵⁸ Lis Siti Atikah, “Yurisprudensi Sebagai Upaya Koreksi Terhadap Kekosongan Dan Kelemahan Undang-Undang”, *Jurnal Yurisprudensi Hukum Dan Peradilan*, Vol 1 No 2 (2023), :62

²⁵⁹ Sentot Ismudiyanto Kuncoro, “Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik Dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran Hukum Non Sistemik”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 1 No 6, (2023) : 65

Dalam bukunya *logic in judicial reasoning*, Thomas Halper menyatakan oleh karena itu penalaran hukum berpeluang kecil untuk disukai oleh orang hukum itu sendiri . Dimana persoalan hukum dianggap bukan persoalan yang logis, melainkan berisikan kode-kode yang kurang fleksibel tentang bagaimana persoalan hukum yang kompleks. Menurut halper putusan hukum harus memiliki makna literar dan proposisi logis yang begitu luas. Silogisme dan penyimpulan tidak dapat dengan mudah mengubah banyak hal dalam hukum. Hukum harus dipahami dalam kerangka yang lebih umum.²⁶⁰

Didalam putusan Mahkamah Agung nomor 3079k/pdt/2019 telah dijelaskan hakim bahwa perkara tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, sehingga putusan Mahkamah Agung nomor 3079k/pdt/2019 sesuai dengan aspek penalaran hukum

4. Aspek penggalian nilai-nilai yang hidup

Keterbatasan sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, memerlukan upaya penafsiran, karena hakim tidak diperkenankan menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.²⁶¹

Diharapkan putusan yang lahir tidak hanya sesuai dengan hukum positif melainkan dapat mencerminkan nilai-nilai dan prinsip keadilan

²⁶⁰ Urbanus ura weruin, “logika penalaran dan argumentasi hukum”, *jurnal konstitusi*, volume 14, nomor 2 (2017), :378

²⁶¹ Suparman Marzuki, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2014),6

kemanusiaan, dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menjadi relevansi dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan aspirasi moral dan etika yang lebih luas. Komisi Yudisial memiliki tolak ukur tertentu dalam menilai kualitas putusan pengadilan, dan penghayatan terhadap nilai-nilai kehidupan menjadi bagian penting dalam proses penilaian tersebut.²⁶²

Aspek dalam meninjau kualitas putusan hakim salah satu faktor penting dalam menilai kualitas suatu putusan adalah sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara, Pancasila adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, karena setiap sila dalam Pancasila memiliki makna tersendiri dan kedudukan yang saling mendukung. Pancasila mencakup prinsip-prinsip seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, serta keberagaman. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung perlu mencerminkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Keputusan yang diambil harus mengutamakan nilai-nilai dasar negara yang mendukung terciptanya harmoni sosial dan menghormati hak-hak setiap individu.²⁶³

Fokus selanjutnya adalah keadilan dan kepastian hukum. Putusan yang berkualitas tidak hanya harus menjunjung tinggi kepastian hukum,

²⁶² Wildan nafis, dkk, "hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia", *jurnal hukum keluarga Islam*, vol 1 no 2, (2020): 6

²⁶³ Kornelius Benuf, "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila, Jurnal Gema Keadilan", Volume 5, Edisi 1, (2018): 90

tetapi juga harus menyeimbangkan aspek keadilan. Mahkamah Agung harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, penegakan keadilan harus mampu memperhitungkan konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang lemah atau terpinggirkan.²⁶⁴

Selain itu, kualitas putusan juga dapat dinilai dari sejauh mana Mahkamah Agung memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam memutuskan perkara. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti hak-hak perempuan, hak lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial ini, putusan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dengan kondisi sosial yang ada, dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap masyarakat luas.

Kemudian Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga menjadi kriteria yang sangat penting dalam menilai kualitas putusan. Putusan yang mengabaikan atau merugikan HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dianggap tidak berkualitas. Mahkamah Agung harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan hak-hak dasar setiap individu, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.

²⁶⁴ Indah nur shanty, *sistem peradilan di indonesia*, (jambi : pt sonpedia publishing indonesia, 2024),15

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penggalian nilai-nilai kehidupan dalam analisis putusan Mahkamah Agung menjadi sangat penting. Ini bukan hanya soal apakah putusan tersebut sah menurut hukum yang berlaku, tetapi juga sejauh mana putusan tersebut memperhatikan dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Komisi Yudisial, sebagai lembaga yang mengawasi kualitas hakim, akan menilai apakah putusan-putusan tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam praktik pengadilan

Dalam hal ini kita bisa melihat putusan mahkamah agung nomer 3079k/pdt/2019 menurut peneliti putusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang hidup didalam masyarakat . karena pada dasarnya putusan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Dalam hal ini, Mahkamah Agung menegaskan perlindungan terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Juanda, dengan memastikan bahwa klaim asuransi dan bukti kepemilikan mobil diserahkan dengan benar kepada ahli waris. Ini menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak manusia dan memberikan keadilan dalam konteks sosial yang adil.

Disamping itu putusan ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan, yaitu Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Juanda. Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melanggar hukum dan merugikan

hak-hak Penggugat sebagai ahli waris. Penolakan pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat II dan pengalihan hutang serta penahanan bukti kepemilikan oleh Tergugat I dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, putusan berusaha memberikan keadilan kepada ahli waris dengan memastikan hak-hak mereka dilindungi.

Di sisi lain Putusan ini juga mencerminkan prinsip sosial dan budaya, karena memberikan perhatian pada pihak yang lebih lemah, yaitu ahli waris yang seharusnya menerima haknya. Dalam konteks sosial, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menanggukkan hak-hak Penggugat dianggap merugikan keadilan sosial, dan putusan ini memberikan keputusan yang menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Bagian yang mencerminkan nilai budaya dalam putusan tersebut terutama terlihat pada pengakuan terhadap hak warisan keluarga, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap ahli waris. Di Indonesia, ada nilai budaya yang kuat dalam menghormati hak-hak ahli waris sebagai bagian dari kehormatan keluarga dan warisan budaya.

Terakhir Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena Penting untuk dicatat bahwa dalam putusan ini, Mahkamah Agung juga memberikan perhatian pada hak-hak Penggugat sebagai ahli waris, yang mana dapat dikategorikan sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan. Menyatakan bahwa klaim asuransi harus dibayar dan bukti kepemilikan harus diserahkan menunjukkan bahwa

Mahkamah Agung memperhatikan hak-hak dasar manusia, khususnya hak warisan dan perlindungan terhadap pihak yang berhak.

Dengan melihat hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 Tahun 2019 sudah mencerminkan penggalian nilai-nilai kehidupan yang hidup dalam masyarakat. Putusan ini memperhatikan keadilan sosial, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti yang terkandung dalam Pancasila. Keputusan ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan haknya, serta menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Jadi, menurut peneliti, putusan ini sudah cukup sesuai dengan aspek penggalian nilai-nilai kehidupan yang berkembang.

Mahkamah Agung, dalam hal ini, telah menjalankan tugasnya sebagai pengadilan tertinggi dengan bijaksana dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang memastikan bahwa hak-hak setiap pihak terlindungi secara adil. Pada akhirnya, setiap keputusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional artinya benar secara ilmiah, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai (dimensi aksiologis) yang diharapkan, yaitu menegakkan keadilan, memberikan keuntungan, dan memberikan kepastian. Setiap keputusan yang tidak dilandasi oleh niat baik untuk memenuhi dimensi rasional dan nilai-nilai tersebut dapat dengan

mudah ditemukan, bahkan jika mereka dibungkus dengan berbagai formulasi tekstual yang berbelit-belit.²⁶⁵

5. Aspek profesionalisme hakim

Aspek profesionalisme hakim mengacu pada serangkaian Struktur atau template putusan Mahkamah Agung merupakan susunan sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan putusan oleh hakim agung. Struktur atau template putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Peraturan ini menetapkan standar format dan pedoman penulisan putusan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan transparansi dalam proses peradilan. Struktur ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keterbacaan, dan transparansi dalam setiap putusan, sehingga dapat dipahami oleh para pihak maupun publik. Struktur putusan yang diatur dalam peraturan ini mencakup identitas perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, yang harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.²⁶⁶


²⁶⁵ Indah Nur Shanty, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Jambi : Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) , 13

²⁶⁶ Dio Ashar, Dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit FHUI , 2020), 59

Berikut struktur putusan mahkamah agung :

No	Struktur putusan Mahkamah Agung	Putusan yang dikaji nomor 3079k/pdt/2019	Aspek profesionalisme
1	Kepala putusan dan irah –irah (didalam kepala bagian dan irah-irah diantaranya judul, nomor perkara , dan keterangan)	Pada putusan nomor 3079k/pdt/2019 terdapat kepala bagian dan irah-irah diantaranya judul, nomor perkara , dan keterangan	Putusan nomor 3079k/pdt/2019 sesuai dengan aspek profesioalisme
2	Identitas para pihak (didalamnya meliputi identitas para pihak yang meliputi identitas nama tergugat , penggugat , tempat tinggal , kuasa (apabila ada))	Berdasarkan struktur putusan yang mana putusan nomor 3079k/pdt/2019 sesuai karena terdapat identitas para pihak yang meliputi identitas nama tergugat , penggugat , tempat tinggal , kuasa (apabila ada) .	Penulis melakukan riset bahwa Putusan nomor 3079k/pdt/2019 sesuai dengan aspek profesioalisme
3	Duduk perkara (Didalam duduk perkara meliputi gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), reconveksi (jika ada))	Didalam duduk perkara meliputi gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi , reconveksi	Penulis melakukan riset bahwa Putusan nomor 3079k/pdt/2019 sesuai dengan aspek profesioalisme
4	Pertimbangan hukum	Pada putusan nomor 3079k/pdt/2019 terdapat pertimbangan hakim	Penulis melakukan riset bahwa Putusan nomor 3079k/pdt/2019 sesuai dengan aspek profesioalisme
5	Amar putusan	Pada putusan nomor 3079k/pdt/2019 terdapat amar putusan sehingga putusan tersebut sesuai dengan struktur putusan mahkamah agung	putusan nomor 3079k/pdt/2019 telah sesuai dalam aspek profesionalisme

6	Panjar biaya perkara	putusan nomor 3079k/pdt/2019 sesuai dengan struktur putusan mahkamah agung karena terdapat Panjar biaya perkara	putusan nomor 3079k/pdt/2019 telah sesuai dalam aspek profesionalisme
7	Nama ketua majelis, panitera, dan hakim anggota	Pada putusan nomor 3079k/pdt/2019 sesuai dengan struktur putusan mahkamah agung di antaranya Nama ketua majelis, panitera, dan hakim anggota	putusan nomor 3079k/pdt/2019 telah sesuai dalam aspek profesionalisme



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 menegaskan pentingnya pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa kredit. Dalam perkara ini, *ratio decidendi* dari putusan mahkamah agung nomor 3079k/pdt/2019 bahwa hakim Mahkamah agung membatalkan putusan sebelumnya, putusan pengadilan negeri serta putusan pengadilan tinggi dan menyatakan bahwa suniah memiliki hak hukum sebagai ahli waris untuk menuntut klaim kepada pihak asuransi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung juga mengabulkan kasasi Penggugat karena terbukti bahwa pihak asuransi (Tergugat II) menolak klaim tanpa dasar yang sah, meskipun perjanjian telah dilakukan secara sah dan tertanggung (almarhum juanda) telah meninggal dunia.

2. Kualitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/PDT/2019 dalam lima aspek kualitas putusan menurut komisi yudisial aspek prosedural hukum acaralah yang menunjukkan adanya berbagai kelemahan. Meskipun hukum acara bertujuan untuk memastikan proses yang adil dan seimbang, dalam praktiknya, ditemukan sejumlah kekurangan mulai dari ketidakcermatan hakim dalam menerapkan asas *audi et alteram partem*, namun hal tersebut tidak menciderai aspek

prosedural hukum acara sehingga putusan mahkamah agung nomor 3079k/pdt/2019 dinyatakan sesuai dengan aspek procedural hukum acara, begitupun keempat aspek lainnya seperti aspek materiil, aspek penalaran hukum, aspek penggalian nilai-nilai yang hidup, dan aspek profesionalisme dinyatakan telah sesuai.

B. Saran-saran

1. Kepada perusahaan asuransi, ketika melakukan perjanjian dengan nasabah maka pada saat itu perusahaan asuransi dinyatakan memiliki kewajiban hukum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, serta perusahaan asuransi wajib tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sehingga perusahaan asuransi perlu membangun sistem transparansi yang akuntabel, termasuk memberikan informasi yang utuh dan mudah diakses terkait hak-hak pemegang polis serta prosedur pengajuan klaim, karena kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini tidak hanya berdampak reputasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata maupun administratif
2. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kualitas putusan Mahkamah Agung sangat bergantung pada integritas dan kompetensi hakim, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh

karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas putusan dengan mempertimbangkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap putusan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amalia Nanda, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawa: Unimal Press, Cetakan Kedua, 2013)
- Aldira Laniza Elda, *Hukum Asuransi*, (Jakarta Selatan : Cipta Gadhing Artha, 2020)
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (, Yogyakarta : Cet V, Pustaka Pelajar, 2014)
- Alya Labibah Hanin, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Penerapannya* (Padang : Gita Lentera 2024)
- Abu Zahrah Muhammad , *Usul Al-Fiqh*, (Palembang : Noerfikri, 2019)
- Ashar Dio, Dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Fhui , 2020)
- Angraeni Novita, *Hukum Pidana Teori Komprehensif* (Jambi, Sunpedia Publishing Indonesia ,2023)
- Aries Mujiborohman Dian, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta, Stpn Press , 2022)
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta : Darul Fikr , 2011)
- A Hamzah, *Hukum Acara Peradilan Di Indonesia Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Bagas Galih, Dkk, *Hukum Dagang*, (Banjarnegara : Qriset Indonesia, 2023) 6
- Busra, Dkk, *Kaidah Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2023)
- Djojodirdjo M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979)
- Fauzi Wetria, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019)
- Fusaro Maria, *General Average And Risk Management In Medieval And Early Modern Maritime Business*, (Italy : University Of Pisa, 2023)

- Freddy Andreas, *Hati Hati Berasuransi*, (Jakarta : Pt Elex Media Komputindo, 2017)
- Ganie Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*,(Jakarta : Cetakan Ke Ii, 2013),
- Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018)
- Habib Ruba'i Nur, *Hukum Asuransi*,(Bandar Lampung :Pusaka Media Desing, 2023)
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)
- Hs Salim, Dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta : Rajawali Pres, Jakarta, 2009)
- Ichsan Hasan Nurul, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Cetakan I 2014)
- Idayati Soesi, *Hukum Asuransi* (Yogyakarta,Tanah Alrbeta : 2020)
- Indah Astanti Dian, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi*, (Semarang, University Press, 2015)
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (depok : kencana , 2018)
- Laritmas Selfianus, *Teori Teori Negara Hukum*, (Jakarta : Kencana,2024)
- Mardianto, *Teori Hukum Dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia. 2022)
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2008,)
- Malikhatun Badriyah Siti, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Muklis Sulaiman Moh, Dkk, *Asuransi Syariah* (Padang : Global Eksekutif Teknologi 2022)
- Mertokusumo Sudikno, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2013)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Diindonesia*,(Bandung : Cetakan Ke Vi, Citra Aditya Bakti, 2015)
- Mahmud Ade, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta Dinar Grafika, 2020)

- Mariyan Siti, *Pengantar Hukum Asuransi*, (Jakarta, Adat, 2023)
- Marzuki Suparman, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2014)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2015),
- Mufid Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019)
- Muhaimin, *Hukum Asuransi*, Mataram (Pustaka Bangsa : Cetakan Pertama, 2016)
- Miru Ahmadi, *Dkk Hukum Perjanjian*, (Jakarta , Sinar Grafika, 2024),
- M.L, David *Klausula Baku : Peradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakryarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Nur Shanty Indah, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Jambi : Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) ,
- Nur Azizah Siti, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Deepublish Digital, 2023)
- Omega Hasan Lucky, *Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi Ganti Rugi Material Dan Immaterial Dalam Kasus-Kasus Perdata* (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2024)
- Parera Agoes , *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Dalam Polis Asuransi Jiwa* , (Yogyakarta: Andi Offset, 2022)
- Pratita Penasthika Priskila, *Menguak Tabir Pilihan Hukum Dalam Kontrak Internasional Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana , 2024), 14
- Prananingtyas Paramita, *Sejarah Perkembangan Surat Berharga*, (Malang : Intelegensia Indonesia, 2020)
- Parera Agoes, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2020)
- Pitaloka Hardiyanti Diah, *Dkk, Dasar Hukum (Kajian Khusus Teori Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Green Pustaka Indonesia, 2024)

- Prakos Djoko, Dkk, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (PT Rineka Cita : Cetakan Keempat 2000),
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, cetakan ketujuh 1979)
- Prodjodikoro R Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, Cet 4 2011)
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, Cetakan Keenam 1976)
- Permata Hastuti A R, Dkk, *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS* (Yogyakarta : Pramana Publishing, 2016)
- Purgito, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Bante : Unpam Press, 2022)
- Qustulani Muh, *Hukum Dagang*, (Tangerang Psp Nusantara Press : 2018)
- Rahim A, *Dasar Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik* , (Makassar : Cetakan Pertama , 2022)
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta, Medpress Digital, 2016)
- Rizaldi Warneri M, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia : Studi Empat Lingkungan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung* ,(Jakarta ; Badan Penerbit Fhui, 2020)
- Rys Vldimir, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial*, (Jakarta Timur : The Policy Press, 2011)
- Rumawi, Dkk, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2021)
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2016)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- Salim Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, (Jakarta :Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Santoso Budi, *Prinsip-Prinsip Hukum Asuransi Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2021)

- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Cetakan Pertama, Pena Grafika 2011)
- Suparman Eman, *Etika Profesi Hukum dan Pengadilan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017)
- Sunardi Dkk, *Murtad Sebagai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023)
- S. Meliali Djaja, *perbuatan melawan hukum dan unsur kerugia menurut hukum perdata dalam yurisprudensi*, (bandung, nuansa aulia : 2024),85
- Suparji, *hukum perasuransian dan jaminan sosial*, (jakarta, UAI press, 2017)
- Siahaan H.D., *Prinsip-Prinsip Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023)
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1994).
- Sastrawidjaja Suparman, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Cetakan Keempat, PT Alumn, 2010)
- Subekti , *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005)
- Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014),
- Suhardi, *asuransi jiwa (konvensional dan syariah)*, (Yogyakarta : gava media, cetakan I, 2021)
- Santoso Lukman, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, 2019)
- Sumriyah, *Hukum Perjanjian*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, Cetakan Pertama 2022)
- Siddiq Armia Muhammad, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- Soemitra Andri, *Asuransi Syariah*, (Medan : Wal Ashri Publishing ,)
- Tatak Subagio Dwi, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: Pt Revka Pertra Media, 2016)
- Triwulan Tutik Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenadamedia, Cetakan Kelima, 2015) ,

Umam Khotibul, *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013)

Wajdi Farid, *Pengawasan Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, (Jakarta : Sinar Grafika,)2020)

Yudha Hernoko Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenadamedia Group,Cetakan Keempat ,2014)

Yudha Herboko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Kencana , Cetakan Keempat 2014)

Yulianingsih Sri Agus, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang : Ypat Stekom, 2023)

Zainuddin Ali H, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009)

JURNAL :

Andhika Putra Wibawa Arga, “Ratio Decidendi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 26/G/2016/Ptun.Plk Dan Putusan Nomor 19/G/2019ptun.Plk”’, *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Volume. 3 Nomor.1 : (2023)

Arief Budiman Achmad, “Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia”’, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 24, No 1, (2014)

Anugrah Dikha, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Usaha Bersarna”’, Vol 6 No 3 (2023)

Armaludin Usman, Dkk, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Nasabah Dalam Asuransi Syariah”’, *Jurnal Kajian Islam*, Vol 1, No 2, (2024)

Astry Devia Khairani, Dkk, “Penerapan Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilihan Rumah (KPR) FLPP Pada PT Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Perdagangan”’, *Jurnal Mimbar Administrasi* Vol 21, No 1, (2024)

Almitra Iffah,” *Audi Et Alteram Partem* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir)”’, *Jurnal Verstek*, Vol 1. No 3 (2013)

Aisyah Savitri, Nur “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2, No 2 (2019)

- Afrita Indra, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi", *Jurnal Hukum Respublica*, (2021)
- Adi yurizal, "panafsiran hukum oleh hakim mahkamah konstitusi", vol 1 no 2 (2008)
- Aptina, "Kekuatan Mengikat Klausula Addendum Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat", *Jurnal Education And Development*, Vol 9, No 4 (2021)
- Aulia Sidabariba Atikalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila Terdapat Penolakan Pembayaran Klaim", *Jurnal Notarius*, Vol 2, No 2, (2023)
- Azzahra Wulandari, Dkk, "Perlindungan Konsumen Pengguna Asuransi Gagal Klaim Berdasarkan Perpektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 1, (2024), 40.
- Badruzaman Dudi, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa", *Amwaluna*, Vol 3 No 1 (2019)
- Batubara Maryam, "Analisis Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah Dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No 4, (2022)
- Benuf Kornelius, "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 5, Edisi 1, (2018),
- Dariana, "Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2, No. 2, (2013)
- Delmi Febri Yetti, "Perkembangan Asuransi Syariah Di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Dan Eropa" , *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol 8, No 1 (2025)
- Dwita Sianipar Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 377/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)" (2021).
- Faldio Frocky, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Anggota Pertanggunganaan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pontianak", *Jurnal Nestor Magister Hukum* (2012)
- Fauzi kuagis, dkk, " Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar", *jurnal ilmiah mahasiswa pendidikan sejarah*, vol 8 ,no 4 (2023)

- Guntara Deny, "Asuransi Dan Ketentuan -Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya", *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1 No 1, (2016)
- Hafidzah Rambe Soraya, dkk, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparan Informasi Dalam Polis Asuransi", *Jurnal USM Law Review* Vol. 5 No. 1 (2022)
- Harvia Santri Selvie, "Penerapan Prinsiple Utmost Good Fait Pada Asuransi Jiwa Unitlink", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 9, No 1 (2025)
- Harvia Santri Selvie, "Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", *Uir Law Review*, Vol 2 No 2 (2018)
- Halomoan Tumbur, "Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi", *Jurnal Program Magister Hukum*, Vol 2, No 1, (2022)
- Hasyem Sayyid Thorieq, "Pengaturan Hukum Asuransi Dalam Penanggulangan Bencana Tantangan Dan Peluang", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9, No 13,(2023)
- Hanifah Mardalena, "Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance/Pru Aini Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No 1, (2016),
- Husain Fajrin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Uu No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 6, (2016)
- Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Volume 1 Nomor 2 (2017)
- Lin Hidayah Nawir, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah", *Jurnal UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol 7 No 1 (2023)
- Isima Nurlaila, Dkk, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya", *Journal Of Islamic Economies Law*, Volume 1, Nomor 2 (2021)
- Irwan Simbolon Citra, "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Dimasa Depan", *Jurnal Sains Student Research*, Vol 2, No 5 (2024)

- Ikromi Yusril, "Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, Vol 2 No 2, (2024)
- Ismudiyanto Kuncoro Sentot, "Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik Dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran Hukum Non Sistemik", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 1 No 6, (2023)
- Kuspraningrum, Emilda "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 7, No 2, (2011)
- Khalid Afif, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Vol 6 No 11,(2014)
- Kenedi Hasibuan Anwar, Dkk, "Aspek Aspek Tentang Peraturan Asuransi", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, vol 8 no 7 (2024)
- Larasati Andlina Larasati, Dkk "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009)", *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Volume 08 Nomor 03,(2020)
- Laksono Joko Tri, "Perlindungan Hukum Pemegang Polics Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyebrangan", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 1 Nomor 1 , (2018),
- Ludy Anna Mulia , "Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Penilaian Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 3 , (2016)
- Listiyani Nurul, Dkk, "Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability", *Jurnal Al -Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 8 No 2 (2022)
- Monica Aulia,Dkk, "Efektivitas Pemasaran Asuransi Syariah Dengan Media Sosial Studi Kasus (Pt Prudential Syariah Binjai)", *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol 7, No 1 (2024)
- Muttaqin Mansur Teuku, Dkk, "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh Pt Bank Negara Indonesia (Persero)", *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, (2018)
- Mardhati Hazhin Utiyafina , "Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi", *Jurnal Negara Hukum*, Vol 13 No 2, (2022)

- Mushlihin Rais H, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Daulah*, Vol 6 No 1 (2017)
- M Aritonang Dinoroy, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 10 No 3 (2013)
- Margaret Mutiara Manurung, Dkk, "Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020", *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, (2024)
- Nafis Wildan, Dkk, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 2, (2020)
- Nahrowi, "Dinamika Yurispudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Legisla* ,Vol 16, No 2 (2024),
- Nur Afifah, Tsalisa "Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan Dengan Peraturan Perasuransian", *Jurnal Law Studies* Volume 2, No 1, (2022).
- Noor Muhammad, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14 No 1 (2015),
- Nugrahani Kusumoardi Anindya, "Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Kebakaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3, (2013)
- Palsari Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Journal Komunitas Yustisia* , Vol 4 No 3, (2021)
- Pahlefi, Dkk, "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Vol 2 No 2 (2019)
- Putu Krisna Adi Gunartha I. "Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Wanprestasi Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 1, (2021)
- Pradana Arasy, "Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49 No. 1 (2019),
- Urbanus Ura Weruin, "Logika Penalaran Dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2 (2017)

- Ratnaningsih, “Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912,” *Jurnal Jeblr*, Vol 2, No 1, (2022)
- Rumawi, Dkk “Parate Executie Dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol 19, No 3 (2022)
- Respationo HM. “Soerya, Putusan Hakim Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Volume 2 Nomor 2 (2013)
- Rayi Anggitariani, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik, vol 15, no 1 (2023)
- Sari Wulan, “Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Pt. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Pekanbaru”, *Jurnal Jom Fisip*, Volume 4 Nomor 1, (2017)
- Santini Inawati, “Wanprestasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kelalaian Penyerahan Berkas Oleh Mitra Penanggung Sebagai Kolektor Pengajuan Klaim (Studi Kasus Sertifikat Asuransi Polis Nomor 15.001673)”, Vol 1 Issue 2 (2018)
- Sari Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 11 No 1 (2020)
- Sakinah Nurul, “ Analisis Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Syariah Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus : Asuransi Sinar Mas Kantor Pemasaran Bukit Tinggi)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol 3 No 2 (2023)
- Sunarmi, “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 3 Nomor 2, (2014),
- Dharma setiawan, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian”, *jurnal mimbar hukum*, vol 37, no 1, (2025)
- Soegandi Susiana, “Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 8 No. 2, (2018)
- Sugeng Ariadi Bambang, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, *Jurnal Yuridika*, Vol 29 No 1, (2014)

- Siti Atikah Lis, “Yurisprudensi Sebagai Upaya Koreksi Terhadap Kekosongan Dan Kelemahan Undang-Undang”, *Jurnal Yurisprudensi Hukum Dan Peradilan*, Vol 1 No 2 (2023)
- Suran Ayup Ningsih, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”, *The Prosecutor Law Review*, Vol 02 No 1, (2024)
- Suryoutomo Markus, Dkk, “Tanggung Jawab Perdata Pada Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum”, Vol 8 No 4 (2025)
- Sujatmiko Angga, Dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)”, *Diponegoro Law Journal* , Vol 5, No 4, (2016)
- Suryani Lidya Widayati,” Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu Kuhp”, *Jurnal Negara Hukum* Vol 2 No 2 (2021),
- Wasita, Agus "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa", *Jurnal Becoss*, Vol 2, No 1, (2020)
- Waluyo Bing, “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 24 No 1, (2022)
- Widananti Agnes, “Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 Kuh Perdata Terhadap Tertanggung Yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa ”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol 1 No 6 , (2024),
- Yunita Sabrie Hilda, “Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (Pt Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)”, *Jurnal Yuridika*, Vol 26, No 1 (2011)
- Yasin Al Arif M, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1, (2019)

SKRIPSI

- Musarrofah vina, Penerapan Hukum Kartel Dalam Ratio Decidendi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Kppu-L/2018, (Skripsi : Uin Jember, 2024)
- Nandeak Rantika ,Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Penolakan Klaim Pada Asuransi Proteksi Extra Income Platinum Di Pt. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru (Skripsi : Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021) 3

WEBSITE.

KBBI Daring, s.v. asuransi, diakses 20 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/asuransi>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diakses 20 Januari 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Jasa-Penunjang-IKNB.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B,atas%20peristiwa%20yang%20tak%20terduga>

Shidarta, Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2019/03/04/Ratio-Decidendi-Dan-Kaidah-Yurisprudensi>.

John bogardus, Lloy's of london : the early days, <https://www.irmi.com/articles/expert-commentary/lloyds-of-london-the-early-days>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Asuransi, putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019, di akses pada tanggal 28 juni 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/384121e46d3e8ab4102c95a159c8151a.htm>.

Asuransi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 123k/Pdt/2021, Di Akses Pada Tanggal 24 April 2025. [Putusan 1239 K Pdt 2021 20240612140633.Pdf](#)

Asuransi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 557k/Pdt/2021, Di Akses Pada Tanggal 24 April 2025. [Putusan 557 K Pdt 2021 20240612141719.Pdf](#)

Asuransi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 595pk/Pdt/2019, Di Akses Pada Tanggal 24 April 2025. [Putusan 595 Pk Pdt 2019 20240612143203.Pdf](#)

Asuransi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 930k/Pdt/2019, Di Akses Pada Tanggal 24 April 2025. [Putusan 930 K Pdt 2019 20240612143037.Pdf](#)

Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 tahun 2011, LN No 111, Tahun 2011, TLN No 5253, Ps1 1 ayat (1)

Asuransi, putusan mahkamah agung nomor 3079K/PDT/2019, di akses pada tanggal 28 juni 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/384121e46d3e8ab4102c95a159c8151a.htm>.

<https://www.mingseli.id/2020/07/pengertian-prinsip-menurut-para-ahli.html?m=1>.
Di akses pukul 20.23, pada tanggal 21 juni 2024.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang?page=4>. Di akses pukul 21.23,pada tanggal 22 juni 2024

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dinda Astri Damayanti
NIM : 211102020026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini tidak terdapat unsur plagiarisme terhadap karya penelitian yang telah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis melalui sitasi dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terdapat klaim pihak lain yang menyatakan bahwa penelitian ini memuat unsur plagiarisme sebagaimana dijelaskan, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Juni 2025

Saya Yang Menyatakan



Dinda Astri Damayanti
NIM : 211102020026

BIODATA PENELITI

Nama : Dinda Astri Damayanti
NIM : 211102020026
TTL : Tuban, 30 Mei 2023
Alamat : Ds Paseyan, Kec. Jatirgo, Kab, Tuban
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : astridinda03@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita : 2007-2009
2. SD Paseyan II : 2009-2015
3. Mts Salafiyah Asy-Syafi'iyah Jatirogo : 2015-2018
4. MA Salafiyah Asy-Syafi'iyah Jatirogo : 2018-2021
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021-2025